

**HAK KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM
BERWISATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TUMPAK SEWU
LUMAJANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Muhammad Ulil Azmi
NIM: 204102020029
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

HAK KEAMANAN DAN KESELEMATAN KONSUMEN DALAM
BERWISATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS TUMPAK SEWU LUMAJANG)

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas syariah

Program studi Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

Muhammad Ulil Azmi

NIM: 204102020029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Dosen Pembimbing


Freddy Hidayat, S.H., M.H.

NIP. 198808262019031003

**HAK KEAMANAN DAN KESELEMATAN KONSUMEN DALAM
BERWISATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS TUMPAK SEWU LUMAJANG)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)


Fakultas syariah

Program studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Sekretaris

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M. Ag.
2. Freddy Hidayat, M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan fakultas syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : “Barang siapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.” (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah, dan rahmat yang telah dilimpahkan, yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah hidup. Berkat itu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan rasa syukur serta bahagia ini peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Samsul dan Ibu Husnul tercinta, yang selalu memberikan dukungan penuh, baik melalui doa yang tiada henti, motivasi, maupun dukungan materiil, sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan S1.
2. Kakak tercinta saya yang selalu penuh semangat selama ini.
3. Adik tersayang saya yang selalu hadir memberikan semangat agar saya terus berusaha.
4. Saudara-saudara saya yang terus memberikan semangat dan dukungan sepanjang waktu.
5. Keluarga besar yang tercinta, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan untuk segala hal.
6. Saya berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asslamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya, yang memungkinkan peneliti menyelesaikan skripsi dengan judul tersebut. "Hak Keamanan dan Keselamatan Konsumen dalam Berwisata di Tumpak Sewu Lumajang Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tumpak Sewu Lumajang)". Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor UIN KHAS jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas syariah UIN KHAS jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku koordinator prodi studi Hukum Ekonomi Syariah dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

5. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember terutama Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
6. Kepada pengelola wisata tumpak sewu dari pihak desa, bumdes maupun pokdarwis dan para wisatawan yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta ilmunya kepada peneliti.
7. Teman-teman kontrakan yang telah menemani dan memberikan semangat.
8. Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020, terutama mereka yang berada dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah 2, telah memberikan dukungan yang besar hingga skripsi saya selesai.
9. UIN KHAS Jember, almamater saya, telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan belajar dari para dosen, sehingga saya mendapat banyak pengalaman dan pelajaran berharga.
10. Semoga kebaikan pihak-pihak yang terlibat dibalas oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun segala kekurangan demi mendapatkan kesempurnaan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Jember 10 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Ulil Azmi, 2024: *Hak Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Dalam Berwisata Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tumpak Sewu Lumajang)*

Kata Kunci: Wisata, Hak-Hak, Perlindungan Hukum

Indonesia, negara yang sedang berkembang, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik dalam aspek wisata alam maupun wisata budaya. Keanekaragaman suku, adat istiadat, dan kebudayaan di Indonesia, bersama dengan posisinya yang berada di daerah tropis yang menghasilkan keindahan alam dan beragam satwa, menjadi faktor utama penyebabnya. Di sektor pariwisata, perlindungan hukum bagi hak-hak yang diperoleh selama berwisata merupakan keharusan. Air terjun Tumpak Sewu terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Air Terjun Tumpak Sewu adalah destinasi wisata alam dengan risiko tinggi. Wisata dengan risiko tinggi ini wajib memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak wisatawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha wisata tumpak sewu di lumajang atas kerugian yang di derita wisatawan menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam berwisata di tumpak sewu di lumajang atas hak keamanan dan keselamatan menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah? Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data tersebut diperoleh dari pernyataan tertulis atau lisan responden serta tingkah laku nyata yang diamati oleh peneliti secara menyeluruh.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Bahwa pengelola wisata Air Terjun Tumpak Sewu belum memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan memenuhi hak-hak wisatawan dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 26. 2. Wisata Air Terjun Tumpak Sewu di Lumajang masih memiliki fasilitas dan akses jalan yang belum memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Pelayanannya masih belum optimal dan terdapat diskriminasi terhadap wisatawan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip melindungi jiwa (masalah) dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15

B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Subyek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data	64
F. Keabsahan Data.....	66
G. Tahap-Tahap Penelitian	66
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	68
A. Gambaran Obyek Penelitian	68
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada jaman sekarang pariwisata sudah menjadi industri terbesar dari tahun ke tahun telah memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2020 *world tourism organization* sudah memperkirakan bahwa kunjungan wisatawan di dunia akan meningkat sebesar 200%. pada saat ini pariwisata modern juga di percepat adanya proses globalisasi dunia, oleh sebab itu menjadikan interkoneksi antar bangsa, bidang, individu di dunia.¹

Kemajuan teknologi informasi yang pesat turut mempercepat dinamika globalisasi, termasuk perkembangan di bidang hiburan, rekreasi, dan pariwisata. Wahab menyatakan bahwa dalam pariwisata, terdapat tiga komponen: manusia, yang bertindak sebagai pelaku pariwisata; tempat, sebagai unsur fisik yang terlibat dalam aktivitas tersebut; dan waktu, sebagai periode yang digunakan dalam perjalanan serta tinggal di destinasi. Oleh karena itu, sektor pariwisata dianggap sebagai industri yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui peningkatan pendapatan, peluang kerja, taraf hidup, dan penggerak produksi lainnya di negara tujuan wisatawan. Spillane dalam buku¹ I Gusti Bagus Rai Utama mengungkapkan bahwa pariwisata adalah bentuk layanan dan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, usaha pariwisata

¹ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*. (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 1.

terbagi menjadi tiga kelompok utama: usaha jasa pariwisata, pengelola obyek wisata, dan pengelola daya tarik wisata.²

Indonesia, negara yang sedang berkembang, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik dalam aspek wisata alam maupun wisata budaya. Keanekaragaman suku, adat istiadat, dan kebudayaan di Indonesia, bersama dengan posisinya yang berada di daerah tropis yang menghasilkan keindahan alam dan beragam satwa, menjadi faktor utama penyebabnya. Indonesia memiliki luas wilayah yang besar dengan beragam sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara optimal.³

Dalam sektor pariwisata mesti terdapat perlindungan hukum yang di dapat dalam hak-hak yang di peroleh saat berwisata. Dalam buku Made Hendra Wijaya Hak dalam KBBi di artikan sebagai kepemilikan, benar atau kepunyaan, hak juga di artikan sebagai kewenangan, hak di artikan sebagai kekuasaan dalam berbuat akan sesuatu yang mana karena telah adanya kewenangan dari undang-undang, aturan dan sebagainya, hak juga dapat di artikan sebagai kekuasaan dalam menuntut sesuatu, dan juga hak di artikan sebagai wewenang dalam hukum. Yang mana hal ini merupakan kewajiban yang harus diberikan saat berwisata.⁴

Kebanyakan Wisatawan datang ke wisata alam untuk melihat ke indahan yang dia kunjungi. Wisata alam seperti ini memang mendapatkan kepuasan bagi wisatawan tapi wisata alam kebanyakan memiliki resiko yang cukup tinggi. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan resiko atas keselamatan dan keamanan dari

² I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 2-20.

³ Sefira Ryalita Primadani, Mardiyono, Riyanto, *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 4, 2013.

⁴ Made Hendra Wijaya, Made Emy Andayani Citra, *Hukum Kepariwisataaan*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2021), 108.

wisatawan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa setiap wisatawan memiliki hak untuk memperoleh:

- a) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b) Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
- c) Perlindungan hukum dan keamanan.
- d) Pelayanan kesehatan.
- e) Perlindungan hak pribadi.
- f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.⁵

Pengusaha wisata diwajibkan dalam undang-undang tersebut untuk menyediakan infrastruktur yang layak guna memastikan keselamatan dan keamanan wisatawan, serta memberikan perlindungan asuransi bagi wisata yang berisiko tinggi.⁶ Dalam buku Shidarta, Menurut AZ Nasution wisatawan disebut sebagai konsumen. Oleh karena itu, hak keselamatan dan keamanan juga diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian dari hukum konsumen, meliputi asas-asas atau prinsip-prinsip yang berupaya mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen, pada dasarnya, mengatur hubungan serta isu-isu yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen, yang meliputi:

⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

⁶ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Bersiko Tinggi*, Yustitia, Volume 12, Nomor 2, 2018, 81.

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006), 3.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi mengenai jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Dengan demikian, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, karena wisatawan adalah konsumen yang menggunakan layanan pariwisata. Wisata alam merupakan wisata dengan minimnya perlindungan bagi konsumen hal tersebut menimbulkan berbagai pemikiran. Salah satunya dari pemikir islam.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan kemajuan pemikir islam mengenai ekonomi, perlindungan konsumen dianggap perlu dikaji. Hukum terhadap perlindungan konsumen dalam syariat islam. Al Quran, hadist dan fiqh islam dapat di jadikan pedoman perlindungan konsumen dalam melindungi hak konsumen karena merupakan keunggulan dan ciri khas hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, mengenai perlindungan konsumen membuktikan prinsip hukum yang berasal dari hadist:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam islam”.⁹

Keselamatan dan keamanan yang dapat merugikan konsumen, di perlukan adanya perlindungan konsumen yang komprehensif dari berbagai prespektif.¹⁰ Dan juga dalam hukum islam juga adaya prinsip-prinsip yang relevan dengan perlindungan terhadap wisatawan seperti prinsip keadilan yang mana prinsip ini menekankan keadilan kepada setiap individu, serta terdapat prinsip-prinsip lain yang relevan dengan hal ini.

Fatwa MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah mengatur mengenai destinasi wisata di Indonesia. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa destinasi wisata diarahkan pada usaha untuk:

- a. Menyelenggarakan kebaikan umum.
- b. Memberikan pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.

⁹ HR. Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Daruquhni dari Abu Sa'aid Al-Khudhri

¹⁰ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2007, 63.

- c. Menjaga keamanan, kenyamanan, dan amanah.
- d. Menciptakan kebaikan yang universal dan inklusif.
- e. Menjaga kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.
- f. Menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Pada ketentuan fatwa tersebut dijelaskan bahwa sektor pariwisata harus memberikan perlindungan terhadap hak keamanan dan kenyamanan. Ini merupakan salah satu fondasi utama dalam sektor pariwisata yang wajib diberikan kepada wisatawan atau konsumen selama aktivitas pariwisata yang diselenggarakan oleh pelaku usaha.

Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, menjaga konsumen dianggap sebagai suatu kewajiban yang mutlak dan menjadi syarat penting untuk mencapai keberhasilan. Perlindungan dalam Bahasa Arab disebut sebagai "Himayah", sedangkan konsumen dalam Bahasa Arab adalah "Mustahliku". Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah: 67:



 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak melakukannya, berarti kamu tidak menyampaikan pesan-Nya. Allah akan melindungi kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.¹²

¹¹ Fatwa Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang), 119.

Ayat tersebut menyiratkan bahwa perhatian terhadap kepentingan konsumen tidak dapat diabaikan, melainkan harus diperhatikan secara serius untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi mereka. Kemaslahatan yang diinginkan adalah kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk penyedia jasa dan konsumen.¹³ Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi dasar hukum untuk menetapkan tanggung jawab jika terjadi kecelakaan di tempat wisata yang dikelola oleh pelaku usaha pariwisata.¹⁴

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki sektor pariwisata yang berkembang dan menarik, tak kalah dengan daerah lainnya. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di Jawa Timur adalah air terjun. Kabupaten Lumajang, di Jawa Timur, dikenal memiliki potensi air terjun yang menakjubkan untuk dikunjungi. Meskipun demikian, masih sedikit masyarakat yang mengetahui keberadaan air terjun di wilayah ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Perdana pada tahun 2017 dengan mewawancarai 122 responden, sebanyak 80,2% dari mereka tidak mengetahui adanya air terjun di Lumajang. Dari 80,2% responden yang tidak mengetahui, alasan utama mereka adalah kurangnya informasi dan sosialisasi (38,6%), belum pernah mendengar tentangnya (30,7%), belum pernah

¹³Haifa Nadira, "*Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*". Skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

¹⁴ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Bersiko Tinggi*, Yustitia, Volume 12, Nomor 2, 2018, 82-84.

ke Lumajang (28,1%), dan alasan lain (2,6%). Data tersebut menunjukkan bahwa wisata air terjun di Lumajang masih belum dikenal oleh sebagian besar orang.¹⁵

Air Terjun Tumpak Sewu adalah salah satu wisata air terjun yang terletak di Lumajang. Terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Tumpak Sewu masuk dalam daftar 10 destinasi wisata paling populer di wilayah tersebut. pengelolaan dari tumpak sewu merupakan masyarakat sekitar, masyarakat tersebut dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengelola dan mengembangkan wisata tumpak sewu hal ini terbukti dengan daya tarik wisata air terjun tumpak sewu menjadi pusat perhatian dari berbagai wisatawan baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk dijadikan salah satu tujuan wisata saat berkunjung ke lumajang.¹⁶

Meskipun begitu menuju tempat air terjun tersebut masih terbilang ekstrem, hal ini karena jalan menuju tempat air terjun terbilang terjal dan masih terbuat dari bahan seadanya oleh warga setempat. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan oleh konsumen baik fisik maupun non fisik. Hal tersebut di buktikan dengan wisatawan mancanegara asal Malaysia yang terjatuh saat menuju air terjun hingga tewas pada tahun 2023. Faktor utama terjadinya kecelakaan di air terjun yaitu kurang berhati-hati dalam menuju air terjun serta jalan menuju ke bawah memang agak licin dan kurangnya pengamanan dari pihak pengelola tumpak wisata tumpak sewu, berdasarkan dari

¹⁵ Dewangga Pradipta. *“Pengembangan Media Promosi Objek Tumpak Sewu Pronojiwo Sebagai Wisata Unggulan di Kabupaten Lumajang Melalui Instragram”* Program Pendidikan Vokasi, Universitas Brawijaya, 30 Januari 2019.

¹⁶ Farrisha Haidir, Parino Rahardjo, Suryono Herlambang, *Studi Keberhasilan Pengelolaan Wisata Berbasis Community Based Tourism, (Studi Kasus: Air Terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang)*, Jurnal Stupi, Volume 3, Nomor 2, 2021.

pernyataan ketua pokdarwis bahwa untuk wisatawan asing yang meninggal dunia saat berwisata di tumpak sewu tidak mendapatkan asuransi.¹⁷

Air Terjun Tumpak Sewu merupakan wisata alam yang memiliki daya tarik yang cukup menarik bagi para wisatawan asing maupun lokal yang ada di kabupaten lumajang, namun air terjun tumpak sewu, memiliki beberapa permasalahan yang ada dari segi keselamatannya yang mulai dari tidak adanya pos kesehatan, kurangnya pos-pos istirahat bagi wisatawan saat menuju ke dasar air terjun dan infrastruktur pada keamanannya masih belum sepenuhnya dapat dikatakan aman serta fasilitas yang kurang dalam perawatannya, serta tidak adanya asuransi yang diberikan pada wisatawan, kurangnya pengamanan pada wisatawan lokal dan juga tidak adanya informasi yang akurat mengenai air terjun tumpak sewu dalam pelayanannya, hal ini dapat menjadikan ketidak nyamanan wisatawan, hal ini juga menjadi pertanyaan mengenai tanggung jawab yang seharusnya diberikan pengelola wisata untuk wisatawan jika mengalami kerugian yang dialami pengunjung saat berwisata di tumpak sewu.¹⁸

Perlindungan hukum bagi pengunjung wisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengunjung memiliki hak-hak tertentu, dan pengelola wisata berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Selain itu, dalam hukum ekonomi syariah, perlindungan terhadap hak keamanan dan keselamatan

¹⁷ Artikel kompas.com Dengan Judul *wisatawan asal Malaysia tewas terjatuh di tumpak sewu lumajang*, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/10/170340678/wisatawan-asal-malaysia-tewas-terjatuh-di-tumpak-sewu-lumajang>, Di Akses Pada 8 Oktober 2023.

¹⁸ Observasi, Air Terjun Tumpak Sewu, 8 Oktober 2023.

wisatawan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di tumpak sewu lumajang adalah karena wisata tersebut merupakan wisata alam yang memiliki resiko yang cukup tinggi mengenai keamanan dan keselamatan wisatawan serta untuk lebih mengetahui keadaan serta fasilitas keamanan yang diberikan oleh pengelola wisata tumpak sewu sampai adanya wisatawan yang terjatuh sampai meninggal dan untuk mengetahui pertanggung jawaban apa yang diberikan pengelola wisata tumpak sewu saat adanya kerugian atau kecelakaan yang dialami wisatawan yang sedang berwisata. Selain itu wisata air terjun tumpak sewu juga lokasi yang pernah peneliti kunjungi untuk berwisata dan lokasi tersebut merupakan salah satu wisata yang populer dikabupaten lumajang.

Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, penelitian ini perlu dilakukan dengan mengangkat judul **“Hak Keamanan dan Keselamatan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Tumpak Sewu Lumajang)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha wisata Tumpak Sewu di Lumajang terhadap kerugian yang dialami wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan di Tumpak Sewu, Lumajang, terkait hak keamanan dan keselamatan menurut Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan di atas maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertanggung jawaban pelaku usaha wisata Tumpak Sewu di Lumajang atas kerugian yang diderita wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pengelola wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Hukum Ekonomi Syariah dalam berwisata di Tumpak Sewu, Lumajang, atas hak keamanan dan keselamatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi kontribusi ilmiah yang penting bagi bidang akademis dan pengetahuan tentang pariwisata, serta kesadaran yang ditingkatkan tentang hukum terkait tanggung jawab pengelola wisata. Temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori dan konsep baru dalam manajemen risiko pariwisata:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmiah dan ilmu hukum dalam konteks kontemporer. Ini menyoroti fakta bahwa hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh wisatawan selama berwisata masih belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, penelitian ini

juga menyumbangkan gagasan dan pemikiran baru terkait hak keselamatan dan keamanan bagi para wisatawan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: bagi masyarakat dapat di harapkan bisa menjadi bahan informasi mengenai pentingnya hak keselamatan dan keamanan dalam berwisata.
- b. Bagi instansi: di harapkan dalam penelitian ini dapat di jadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa UIN KHAS JEMBER dalam melakukan sebuah penelitian serta dapat menjadi refrensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi peneliti: dapat menjadi media pembelajaran, memperluas ilmu pengetahuan serta dapat memberikan wawasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebingungan atau kesalahpahaman terkait dengan makna yang dimaksud oleh peneliti.¹⁹

1. Hak: Hak adalah kesempatan yang diberikan kepada setiap individu untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki hal-hal yang diinginkannya.
2. Keamanan dan keselamatan: Keselamatan adalah kondisi dimana seseorang atau suatu lingkungan bebas dari potensi bahaya atau ancaman yang dapat

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 46.

mengakibatkan kerugian fisik, sosial, politis, finansial, atau lainnya. Sementara itu, keamanan merujuk pada keadaan yang bebas dari risiko atau bahaya, termasuk dari segi kejahatan, kecelakaan, dan ancaman lainnya.

3. Konsumen: Individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain yang tidak melibatkan pertukaran komersial.
4. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur berbagai aktivitas di sektor pariwisata. Ini mencakup hak-hak, kewajiban, dan peraturan yang mengikat bagi pelaku usaha, wisatawan, serta semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.
5. Hukum ekonomi syariah: Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan yang terkait dengan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang dimasukkan ke dalam sistem hukum untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merangkum langkah-langkah dalam menyusun skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, menggambarkan urutan penjelasan yang terstruktur.²¹

BAB I: Ini adalah bab pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Zulham, Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Sumatra Utara: Febi UIN-SU, 2022), 81.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 93.

BAB II: Ini adalah penelitian sebelumnya dan telaah teori yang berkaitan dengan isu yang diteliti, yakni perlindungan terhadap hak keamanan dan keselamatan konsumen saat berwisata di Tumpak Sewu, Lumajang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III: Ini adalah pembahasan mengenai metodologi penelitian yang dijalankan oleh peneliti, termasuk pendekatan dan jenis penelitian yang diterapkan, tempat penelitian dilakukan, peserta penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV: Ini melibatkan penyajian serta analisis data, yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, presentasi data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Ini adalah rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan, dan sebagai penutup, peneliti memberikan rekomendasi, termasuk saran yang diajukan kepada lembaga kampus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Peneliti kemudian merangkumnya, termasuk penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum (seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel di jurnal ilmiah, dan lainnya). Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Latifa dengan judul “Perlindungan Hukum Pada Obyek Wisata Yang Beresiko Tinggi Dikawasan Objek Wisata Puncak Lawan Kecamatan Matua Kabupaten Agam” dalam skripsi tersebut membahas tentang bentuk perlindungan terhadap PT soul lawang yang menawarkan kegiatan pariwisata resiko tinggi, karena sampai penelitian tersebut dibuat PT soul belum adanya asuransi yang bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di karenakan berkaitan kepada keamanan dan keselamatan wisatawan namun pengelola wisata memberikan pertolongan pertama seperti menyedia kotak P3K, klinik sementara, menyediakan ambulans untuk membawa kerumah sakit, serta pengelola sudah menjamin SOP pada setiap wahana dan juga bekerja sama dari berbagai pihak apabila adanya kecelakaan pada korban wisata. Kendala yang dialami oleh PT soul merupakan mahalnya premi untuk pendaftaran

asuransi, hal ini berakibat dengan kenaikan harga karcis yang dapat menurunkan kunjungan wisata.²²

2. Skripsi yang ditulis oleh Riski Ardy Saputra dengan judul “Implementasi Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Prespektif Al-Mas’uliyah” Dalam skripsi ini, dibahas kurang optimalnya penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan oleh CV Bentang Adventur, karena persyaratan Qanun yang mengharuskan pengelola untuk menyediakan asuransi bagi wisatawan. Kesulitan yang dihadapi oleh CV Bentang Adventur dalam mengurus asuransi untuk wisata minat khusus disebabkan oleh belum dimilikinya badan hukum oleh CV tersebut. Penelitian Al-Mas’uliyah meninjau manajemen wisata CV Bentang Adventur yang tidak menyediakan asuransi untuk peserta arung jeram, padahal seharusnya itu menjadi tanggung jawab pengelola wisata. Ini disebabkan oleh kurangnya upaya dari pihak pengelola dalam menyediakan perlindungan berupa asuransi untuk wisata minat khusus seperti arum jeram, yang memiliki risiko kecelakaan yang tinggi.²³
3. Skripsi yang tulis oleh Yolla Destra Jumita dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Pengelolah Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Perahu Wisata di Wilayah Sungai Pisang Bungus, Teluk Kabung Kota Padang”

²² Anisa Latifa, *Perlindungan Hukum Pada Obyek Wisata Yang Beresiko Tinggi Dikawasan Objek Wisata Puncak Lawan Kecamatan Matua Kabupaten Agam*, Skripsi Universitas Andalas Padang, 2023.

²³ Riski Ardy Saputra, *Implementasi Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Prespektif Al-Masuliyah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2021.

dalam skripsi ini membahas tentang pihak pengangkut yang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang kapal dari awal naik sampai turun kapal sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Untuk mengurangi resiko kecelakaan pengangkut memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas yang layak untuk penumpang. Keselamatan dan keamanan penumpang dalam pengangkutan masih sering diabaikan dan dinilai masih rendah dan perlu perhatian dari berbagai pihak agar tidak lagi adanya kerugian dari penumpang. Jika adanya kelalaian dari pengangkut maka telah melanggar undang-undang yang terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang yang diangkut.²⁴

4. Jurnal yang tulis oleh Sumriyah, Ridho Jusmadi, Firda Puspita Dewi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”. Dalam jurnal ini, diperdebatkan peran negara sebagai regulator dalam peningkatan sistem kepariwisataan dengan merumuskan perlindungan hukum untuk wisata syariah sebagai landasan hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menjaga wisatawan Muslim, dengan prinsip keseimbangan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Negara memiliki peran sebagai pendorong utama dalam pengembangan fasilitas dan infrastruktur pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Negara berfungsi sebagai fasilitator dalam menyediakan barang dan jasa dengan konsep religi

²⁴ Yolla Destra Jumita, *Tanggung Jawab Pihak Pengelola Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Perahu Wisata di wilayah Sungai Pisang Bungus, Teluk Kabung Kota Padang*, Universitas Andalas Padang, 2022.

pariwisata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan Muslim. Dalam pariwisata Muslim, perlunya hukum yang memadai sangatlah vital karena perlindungan hukum melibatkan pemenuhan hak dan kepentingan wisatawan.²⁵

5. Jurnal yang ditulis oleh Dina Auliana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Diobjek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan” Dalam jurnal tersebut, dibahas mengenai perlindungan hukum bagi wisatawan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Implementasi undang-undang kepariwisataan harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi wisatawan sebagai bagian dari layanan pariwisata di Indonesia. Karena itu, diperlukan pengaturan yang cukup signifikan terkait dengan infrastruktur, standar keselamatan, dan keamanan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta, dengan memperhatikan aspek-aspek yuridis dan kepastian hukum. Menurut peraturan yang ada dalam undang-undang kepariwisataan dan hukum konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengelola wisata Pantai Anyer bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh wisatawan. Dalam hal ini, pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan di tempat wisata tersebut.²⁶

²⁵ Sumriyah, Ridho Jusmadi, Firda Puspita Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*, Jurnal Hukum. Volume 4, University Of Jember, 2023.

²⁶ Dina Auliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*, Jurnal Universitas Serang Banten, Volume 1, Nomor 1, 2023.

6. Skripsi yang di tulis Lukman Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerja Sama Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)” Dalam skripsi ini, dibahas mengenai perjanjian kerja sama antara pengelola wisata dan pemilik lahan yang saat ini hanya berupa kesepakatan lisan. Di desa wisata, terdapat dua model perjanjian yang umum digunakan, yaitu model sewa menyewa dan akad syirkah. Penting untuk adanya perjanjian tertulis sesuai dengan fatwa, sehingga dapat menghindari kemungkinan perselisihan di masa yang akan datang. Dalam perjanjian, diatur pula mengacu pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam seperti syirkah, mudharabah, murabahah, dan jenis-jenis akad lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁷ Lukman Hakim, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerja Sama Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)*, Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2023.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peneliti Anisa Latifa Skripsi Tahun 2023	<i>"Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Wisata Beresiko Tinggi di Kawasan Objek Wisata Puncak Lawan, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam".</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah adanya pembahasan tentang bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang terlibat dalam aktivitas wisata yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.	Letak perbedaan dalam penelitian ini pada fokus permasalahan dimana penelitian terdahulu membahas tentang kendala yang dihadapi objek wisata dalam memberikan asuransi keselamatan bagi pengunjung
2.	Peneliti Riski Ardy Saputra Skripsi tahun 2021.	<i>Implementasi Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi bagi Wisatawan dalam Prespektif Al-Masuliyah".</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah fokus yang sama terhadap pembahasan tentang perlindungan hukum bagi para wisatawan.	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, penelitian terdahulu menggunakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan sebagai landasan hukum, sedangkan penelitian ini mungkin menggunakan landasan hukum yang berbeda atau bahkan belum spesifik diungkapkan. Kedua, penelitian ini mengadopsi perspektif Al-Masuliyah, yang mungkin tidak menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.
3.	Peneliti Yolla Destra Jumita Skripsi pada tahun 2022.	<i>"Tanggung Jawab Pihak Pengelola terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang</i>	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan perlindungan hukum yang berkaitan dengan	Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada penggunaan landasan hukum yang berbeda. Penelitian sebelumnya mendasarkan

		<i>Perahu Wisata di Wilayah Sungai Pisang Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang"</i>	keamanan dan keselamatan wisatawan.	analisisnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sementara penelitian ini mungkin memfokuskan pada implementasi Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.
4.	Peneliti Sumriyah, Ridho Jusmadi, dan Firda Puspita Dewi Jurnal pada tahun 2023,	<i>"Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan "</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah adanya fokus yang sama terhadap pembahasan perlindungan hukum bagi wisatawan.	Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya mungkin lebih berfokus pada pembahasan tentang perlindungan hukum di kawasan wisata religi secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik dalam membahas perlindungan hukum terhadap wisatawan di kawasan tersebut.
5.	Peneliti Dina Auliana Jurnal pada tahun 2023	<i>"Perlindungan Hukum terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan "</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah fokus yang sama terhadap pembahasan perlindungan hukum terkait keamanan dan keselamatan bagi wisatawan.	Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya mungkin hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan, terutama dalam konteks hukum positif, sementara penelitian ini mungkin memiliki pendekatan atau fokus yang lebih spesifik atau luas.
6.	Peneliti Lukman Hakim Skripsi pada tahun 2023.		Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang sektor-sektor dalam industri pariwisata.	Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada penelitian tentang perjanjian kerja sama di sektor wisata

B. Kajian Teori

1. Hak Dalam Bentuk Perlindungan Konsumen

Pentingnya membicarakan tentang hak merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan bagi konsumen, karena hal ini menjamin bahwa para konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut John F. Kennedy dalam buku Zulham, terdapat beberapa hak konsumen yang perlu dilindungi, di antaranya adalah hak untuk mendapatkan keamanan. Menurutnya, konsumen harus diberikan perlindungan terhadap barang dan jasa yang berpotensi membahayakan mereka. lalu hak untuk memilih dimana hak ini memiliki arti penting untuk memiliki barang maupun jasa yang akan di gunakan. Hak mendapatkan informasi dimana hak untuk mendapatkan informasi merupakan komponen yang penting agar saat konsumen menggunakan barang atau jasa konsumen tidak mengalami kerugian. Dan serta yang terakhir merupakan hak untuk didengar agar konsumen dalam mendapatkan haknya dapat perhatian dari kebijaksanaan pemerintah dan juga kebijaksanaan dalam pembentukan.²⁸

a. Hak Konsumen

Konsumen, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan, memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa

²⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 48.

- b) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokas, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang datur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

Dari 9 ayat hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³⁰ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen memiliki standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan yang optimal, sehingga penggunaannya tidak membahayakan konsumen. Perlindungan konsumen menjadi lebih efisien dalam mencegah risiko serta memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen, dengan menekankan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Demikian pula, hal tersebut memberikan konsumen hak untuk menerima informasi yang transparan dan jujur, serta kebebasan untuk memilih barang atau jasa sesuai keinginan mereka. Dalam kasus kerugian, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

b. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Baik sebagai badan usaha maupun perseorangan yang melakukan aktivitas bisnis, pelaku usaha perlu memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam memberikan hak-hak kepada konsumen serta menciptakan kenyamanan dalam menjalankan bisnis. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha telah diatur secara jelas. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6, sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7.

³⁰ Yessi Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 53.

Hak pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

Hak-hak pelaku usaha dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen.³² Selain memiliki hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi:

³¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³² Yessi Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 60.

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang atau jasa mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³³

Kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak konsumen. Ini memastikan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap konsumen jika terjadi kerugian akibat barang atau jasa yang mereka sediakan. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban tersebut membantu menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan

³³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen serta memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan konsumen.

c. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen

1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer*, merupakan (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu juga pada kamus bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. *Black's law dictionary* mendefinisikan bahwa konsumen merupakan setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan pembisnis.³⁴

Dalam konteks ekonomi, konsumen sering dibagi menjadi dua kategori: konsumen bisnis dan konsumen akhir. Konsumen bisnis adalah organisasi atau entitas yang membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam proses produksi atau keperluan bisnis mereka sendiri. Di sisi lain, konsumen akhir adalah individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk penggunaan pribadi atau konsumsi mereka sendiri, tidak untuk proses produksi. Dengan demikian, fokus konsumen bisnis adalah penggunaan barang atau jasa dalam konteks produksi, sementara fokus konsumen akhir adalah penggunaan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi.

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 15.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan definisi konsumen sebagai berikut: Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.³⁵

2. Pelaku Usaha

Berbicara mengenai perlindungan konsumen tidak akan lepas dari pelaku usaha. Pelaku usaha juga biasa dikenal sebagai pengusaha. Pengusaha dalam hal ini adalah yang menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu pengertian pelaku usaha termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 mengatur mengenai definisi pelaku usaha. Dalam Pasal tersebut pelaku usaha didefinisikan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berntuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁶

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 22-27.

³⁶ Ridha Haykal Amal, *Hukum perlindungan konsumen*, (Medan: CV pustaka prima, 2022), 13.

3. Barang Atau Jasa

Istilah barang atau jasa kini sering digantikan dengan terminologi produk. Saat ini, kata produk sudah berkonotasi dengan barang maupun jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, barang didefinisikan sebagai setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa adalah setiap layanan yang berupa pekerjaan atau prestasi yang disediakan untuk masyarakat agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen.³⁷

d. Dasar Hukum

Dalam Islam, melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang adalah sebuah kewajiban. Ini mencakup memberikan hak atas keselamatan dan keamanan, hak untuk memilih, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Itulah sebabnya, dalam hukum ekonomi syariah, ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

1. Landasan Al-Quran

Memberikan perlindungan yang pasti kepada konsumen merupakan kewajiban yang penting untuk memastikan bahwa mereka memperoleh hak-haknya, mengingat jaranganya konsumen mendapatkan hak-hak mereka saat

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 29.

menggunakan barang atau jasa. Kesadaran pelaku usaha untuk menghindari kerugian yang saling terjadi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi penyebab utama. Ayat 67 dalam Surah Al-Maidah merupakan pernyataan Allah SWT tentang hal ini:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah akan melindungimu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.³⁸

Ayat tersebut menyiratkan bahwa pentingnya tidak mengabaikan kepentingan konsumen dan memastikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Ini menegaskan bahwa perhatian terhadap kepentingan konsumen harus menjadi prioritas utama untuk memastikan mereka terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang diinginkan adalah kemaslahatan untuk semua pihak, baik itu penyedia jasa maupun konsumen.³⁹

2. Landasan Hadist

Prinsip melindungi kepentingan manusia merupakan prinsip yang mendasari ajaran Islam, sebagaimana disampaikan dalam sabda Rasulullah.

Dari Abu Said Sad bin Sinan al-Khudri, ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta selatan: PT. Pantja Cemerlang), 119.

³⁹ Haifa Nadira.”*Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian, dan tidak boleh membalas kerugian dengan cara yang tidak benar”.⁴⁰

Dari hadis tersebut, terlihat pentingnya pihak-pihak yang terlibat saling menjaga kewajiban dan hak masing-masing, agar tidak terjadi kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Yang terutama adalah kesadaran pelaku usaha untuk memberikan hak-hak konsumen, dan kesadaran konsumen akan kewajibannya sebagai konsumen. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen dianggap sebagai hal yang penting dalam ranah perekonomian. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa: Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini menandakan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk semakin memperhatikan hak dan kewajiban konsumen, serta kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sejak diberlakukannya undang-undang ini.⁴¹

⁴⁰ HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni.

⁴¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Hak Dalam Hukum Kepariwisataan

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata beserta dampaknya yang terjadi, karena adanya kontak/interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana penunjang wisata, dan infrastruktur/prasarana yang disediakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, dimulai dari tempat tinggal, pada saat di perjalanan, di tempat tujuan, sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya. Dengan demikian, kepariwisataan adalah suatu gejala yang terjadi karena diakibatkan oleh pergerakan manusia dari tempat tinggalnya untuk melakukan suatu kegiatan wisata, baik liburan atau bisnis sampai ia kembali ke tempat tinggal semula. Gejala tersebut membentuk suatu sistem kompleks yang di dalamnya terdapat komponen serta elemen yang saling terkait.⁴²

Di dalam pelaksanaan hukum kepariwisataan memiliki hak yang wajib diketahui bagi setiap pelaku kegiatan wisata. Dalam buku Made Hendra Wijaya Hak pada kamus besar bahasa Indonesia KBBI terdapat banyak arti sesuai dengan penggunaan kata hak tersebut. Dalam buku Made Hendra Wijaya kata “hak” pada KBBI di artikan sebagai kepemilikan, benar atau kepunyaan, hak juga di artikan sebagai kewenangan, hak di artikan sebagai kekuasaan dalam berbuat akan sesuatu yang mana karena telah adanya kewenangan dari undang-undang, aturan dan sebagainya, hak juga dapat di artikan sebagai kekuasaan dalam menuntut sesuatu, dan juga hak di artikan sebagai wewenang dalam hukum. Dalam pelaksanaan industri pariwisata di

⁴² Putu Eka Wirawan, I Made Trisna Semara, *Pengantar Pariwisata*, (Denpasar: IPB Internasional Press, 2021), 6-7.

Indonesia, hak-hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut meliputi hak-hak yang berkaitan dengan pelaksanaan kepariwisataan, termasuk hak pemerintah, hak individu, hak wisatawan, dan hak pengusaha pariwisata.⁴³

a. Hak Wisatawan

Wisatawan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di dunia, karena dengan meningkatnya pengunjung dalam sebuah wisata bisa meningkatkan ekonomi dalam sektor wisata. Maka dari itu, sektor pariwisata harus mendapatkan perlindungan atas hak dan kewajiban wisatawan, yang memerlukan perhatian serius. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, hak-hak wisatawan sudah diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b) Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
- c) Perlindungan hukum dan keamanan.
- d) Pelayanan kesehatan.
- e) Perlindungan hak pribadi.
- f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.⁴⁴

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan wisatawan lanjut usia memiliki hak khusus yang telah diatur dalam Undang-

⁴³ Made Hendra Wijaya, Made Emy Andayani Citra, *Hukum Kepariwisata*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2021), 108.

⁴⁴ Pasal 20 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, terutama dalam Pasal 21. Mereka berhak mendapatkan fasilitas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.⁴⁵

b. Hak Dan Kewajiban Pengelola Pariwisata

Seperti halnya wisatawan, para pengelola pariwisata juga memiliki hak-hak dalam menjalankan usaha mereka di bidang pariwisata. Hak-hak pengelola pariwisata telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pengusaha pariwisata berhak untuk:

- a) Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan.
- b) Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan.
- c) Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.
- d) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Jika kita membahas mengenai Hak, maka tidak lepas juga kita membicarakan sebuah kewajiban, di karenakan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu tolak ukur bentuk dari keadilan. Dalam buku Made Hendra Wijaya Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “wajib” yang berarti harus dilakukan, atau tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), kata wajib juga memiliki makna

⁴⁵ Made Hendra Wijaya, Made Emy Andayani Citra, *Hukum Kepariwisata*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2021), 110.

⁴⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

sudah semestinya atau harus. Untuk kata “kewajiban” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memiliki makna pekerjaan atau tugas, atau makna lainnya tugas yang berkaitan dengan hukum, dan moral serta berkaitan dengan sosial.⁴⁷ Para pengusaha pariwisata, selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan:

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- b) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
- c) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.
- d) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.
- e) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.
- f) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.
- g) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.
- h) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.

⁴⁷Made Hendra Wijaya, Made Emy Andayani Citra, *Hukum Kepariwisataan*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2021), 111.

- i) Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat.
- j) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.
- k) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri.
- l) Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya.
- m) Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab.
- n) Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Standar Keamanan dan Keselamatan Wisata
1. Memiliki alat pertolongan (P3K) tersedia lengkap dan dalam kondisi baik.
2. Fasilitas keamanan sesuai standar keamanan.
3. Ketersediaan klinik dan tenaga medis.
4. Kelengkapan penanda bahaya di titik berisiko tinggi.
5. Kemudahan akses jalan ke fasilitas kesehatan/rumah sakit.
6. Memiliki alat keselamatan pada wisata berisiko tinggi.
7. Memiliki perlindungan asuransi pada wisata berisiko tinggi.
8. Adanya informasi mengenai titik yang berisiko dari petugas.
9. Adanya petugas penjaga pada titik wisata yang berisiko tinggi.

⁴⁸ Pasal 26 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

c. Unsur-Unsur Pariwisata

1. Pariwisata

Pariwisata telah menjadi fokus utama perhatian dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosiologi, dan administrasi kenegaraan. Namun, hingga saat ini, belum tercapai kesepakatan secara akademis mengenai definisi yang tepat mengenai apa itu pariwisata. Pariwisata merupakan area geografis yang satu atau lebih, yang berperan sebagai tempat tinggal sementara bagi para wisatawan. Di dalamnya terdapat berbagai produk dan layanan pariwisata yang menawarkan daya tarik wisata. Kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai. Selain itu, melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Pariwisata yang bertanggung jawab di kawasan ini diwajibkan menjaga lingkungan, menerapkan prinsip keadilan, dan memiliki keberlanjutan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Secara etimologis, kata "pariwisata" memiliki akar dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu "pari" dan "wisata". Kata "pari" bermakna banyak atau keliling, sementara kata "wisata" merujuk pada perjalanan atau berpergian. Dapat disimpulkan bahwa secara harfiah, kata "pariwisata" menggambarkan perjalanan yang melibatkan pergerakan berulang-ulang atau mengelilingi, dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam bahasa Inggris, konsep ini sering disebut sebagai "tour", sementara dalam konteks penggunaan jamaknya, istilah "kepariwisataan" sering diartikan

⁴⁹ Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), 68.

sebagai "tourism" atau "tourisme". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan yang terkait dengan perjalanan rekreasi. Kata "pariwisata" pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Sebelum penggunaan kata "pariwisata", istilah yang digunakan adalah "turisme".⁵⁰

Pada Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa pariwisata melibatkan berbagai macam aktivitas wisata yang disokong oleh beragam fasilitas dan pelayanan yang disiapkan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Hunziker dan Krapf dalam buku Ismayanti, pariwisata dapat diinterpretasikan sebagai rangkaian lengkap fenomena dan hubungan yang terkait dengan kediaman sementara orang asing di suatu lokasi, dengan catatan bahwa mereka tidak bertempat tinggal di sana untuk melakukan pekerjaan yang memberikan manfaat baik secara sementara maupun permanen.

2. Pengelolah Pariwisata

Pengelolah pariwisata adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan usaha di sektor pariwisata. Mereka memiliki peran krusial dalam pengembangan pariwisata karena tanpa kehadiran mereka, pariwisata tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat penjelasan tentang pengusaha pariwisata dalam Pasal 1 Ayat 8, yang menyebutkan bahwa pengusaha

⁵⁰ I Ketut Suwena, I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), 15.

pariwisata adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan usaha di sektor pariwisata.⁵¹

3. Wisatawan

Pengertian wisatawan didasari dengan konsep pariwisata. Dimana biasanya pengertian tersebut mengacu kepada kebutuhan wisatawan dalam menghabiskan waktu perjalanan satu malam di tujuan wisatawan. Wisatawan dan darmawisata dapat dibedakan. Dimana darmawisata merupakan seseorang yang berkunjung lalu kemudian pergi tanpa bermalam di tempat tujuan pariwisata. Menurut Posser, sangat umum untuk menggabungkan dua istilah menjadikan istilah tersebut adalah pengunjung yang sering digunakan dalam penyebutan sebagai wisatawan atau darmawisata. Wisatawan adalah individu yang masuk ke wilayah negara lain yang memiliki perjanjian dengan negara asalnya, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau bahasa, dan tinggal di sana selama tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Kedatangannya bertujuan non-imigrasi yang sah, seperti untuk tujuan wisata, rekreasi, kesehatan, kunjungan keluarga, olahraga, studi, kegiatan keagamaan, atau bisnis. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 memberikan definisi tentang wisatawan sebagai "setiap individu yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke destinasi lain dengan tujuan menikmati perjalanan dan kunjungannya."⁵²

⁵¹ Ismayanti, *Dasar-Dasar pariwisata*, (Jakarta: Universitas Sahid, 2020), 7.

⁵² I Ketut Suwena, I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengenatahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), 35.

Wisatawan adalah individu yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tinggal di sana selama lebih dari 24 jam, dengan tujuan perjalanan yang bisa bervariasi. Selain itu, wisatawan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Wisatawan Asing

Wisatawan asing adalah individu yang berasal dari negara lain dan melakukan perjalanan wisata ke suatu negara yang bukan tempat tinggalnya.

2. *Domestic Foreign Tourist*

Domestic foreign tourist adalah individu yang berasal dari negara lain namun saat ini tinggal di suatu negara tertentu, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara tempat tinggalnya tersebut.

3. *Domestic Tourist*

Domestic tourist adalah individu yang merupakan warga negara suatu negara dan melakukan perjalanan wisata di dalam batas wilayah negaranya sendiri, tanpa melintasi batas negara tersebut.

4. *Indigenous Foreign Tourist*

Indigenous foreign tourist adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan tertentu dan menjabat atau bekerja di luar negeri, kemudian kembali ke negara asalnya untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negerinya sendiri.

5. *Transit Tourist*

Transit tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke negara lain menggunakan pesawat, kapal laut, atau kereta api, dan terpaksa melakukan singgah atau transit di bandara, pelabuhan, atau stasiun yang bukan merupakan tujuan akhir perjalanan mereka.

6. *Business Tourist*

Business tourist adalah seseorang yang melakukan perjalanan, entah itu dari luar negeri atau dari dalam negeri, yang tidak melakukan perjalanan untuk tujuan wisata, namun kemudian melakukan kegiatan wisata setelah tujuan utamanya selesai.⁵³

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wisatawan memiliki beberapa klasifikasi dan terbagi menjadi berbagai jenis dengan perbedaan yang mencolok di antara mereka.

4. Ketentuan Destinasi Wisata

Pada sektor pariwisata, penting untuk memastikan adanya ketentuan-ketentuan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serupa dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang terkait sektor kepariwisataan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 yang menguraikan pedoman penyelenggaraan pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah:

1. Destinasi Wisata Wajib Diarahkan Pada Ikhtiar Untuk:

- a) Menjamin kesejahteraan umum.
- b) Memberikan pencerahan, kesegaran, dan ketenangan.

⁵³ I Ketut Suwena, I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Arasan, 2017), 41-42.

- c) Menjaga kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan.
 - d) Mewujudkan kebaikan yang universal dan inklusif.
 - e) Menjaga kebersihan, melestarikan alam, sanitasi, dan lingkungan.
 - f) Menghargai nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Destinasi Wisata Wajib Memiliki:
- a) Menyediakan fasilitas ibadah yang memenuhi standar, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b) Menyediakan makanan dan minuman yang halal dengan jaminan kehalalannya melalui sertifikasi halal dari MUI.
3. Destinasi Wisata Wajib Terhindar Dari:
- a) Menghindari praktik-praktik kemusyrikan dan khurafat.
 - b) Mencegah perbuatan maksiat seperti zina, pornografi, penggunaan minuman keras, perjudian, dan narkoba.⁵⁴

Hal ini seperti halnya undang-undang kepariwisataan bahwa pengelola wisata memiliki kewajiban memberikan hak pada wisatawan dan pada fatwa ini merupakan ketentuan yang wajib diberikan kepada pengelola pada destinasi wisata yang dikelolannya.

d. Dasar Hukum

Berwisata merupakan cara menikmati ciptaan Allah, dari seluruh alam semesta yang dapat kita syukuri akan ciptaannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist.

⁵⁴ Fatwa NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Landasan Al Quran

Dalam Quran surah Muhammad 47 ayat 10:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ
وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَانُهُا

Artinya: “Maka, mengapa mereka tidak melakukan perjalanan di bumi agar mereka bisa memperhatikan akhir nasib orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan orang-orang kafir akan mengalami nasib yang serupa”.⁵⁵

2. Landasan Hadist

Dalam hadist Nabi, Rasulullah Muhammad bersabda:

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَنْعُ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ مَهْمَتَهُ مِنْ
سَفَرِهِ فَأَلْيَعَجَلْ إِلَى أَهْلِهِ

Artinya: “Safar (bepergian) itu bagian dari azab. Seseorang akan terhalang (terganggu) makan, minum, dan tidurnya. Maka, bila seseorang telah menunaikan maksud safarnya, hendaklah ia menyegerakan diri kembali kepada keluarganya”.

Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut, bisa disimpulkan bahwa

berwisata adalah bentuk perjalanan yang mengajak kita untuk bersyukur atas ciptaan Allah SWT. Melalui berwisata, kita bisa memahami berbagai budaya dari berbagai daerah dan mengagumi keindahan alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan sangat indah. Selain terdapat dalam ayat dan hadis tersebut, dalam negara Indonesia juga telah ada regulasi terkait pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang), 507.

3. Hak Mendapat Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah serangkaian peraturan yang resmi dibuat oleh pemerintah melalui lembaga hukum untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Hukum memiliki kekuatan memaksa dan mengandung sanksi yang harus ditaati oleh masyarakat. Hukum adalah fondasi utama dalam menjalankan struktur kekuasaan negara. Menurut Sunaryati Hartanto dalam buku Rudy Hidana, hukum tidak terkait dengan kehidupan pribadi individu, tetapi lebih berkaitan dengan mengatur aktivitas manusia dalam interaksi mereka dengan sesama manusia. Dengan kata lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia dalam konteks kehidupan bersama masyarakat.⁵⁶

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Ini mengimplikasikan bahwa setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang mendasarinya. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "setiap individu memiliki hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum"

Secara terminologi perlindungan hukum merupakan gabungan dari 2 definisi antara perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam buku Rudy Hidana, "perlindungan" merujuk pada tindakan atau upaya untuk menjaga atau melindungi sesuatu. Sementara itu,

⁵⁶ Rudy Hidana dkk, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 11-12.

"hukum" mengacu pada aturan atau norma yang mengikat, yang ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengatur perilaku dan interaksi manusia. Perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum dengan memberikan jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum adalah jaminan dan pengakuan oleh hukum mengenai hak-hak manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan jaminan dan pengakuan dari hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum.⁵⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai penggunaan sarana hukum dan sistem peraturan untuk memberikan perlindungan. Dalam hukum, perlindungan hukum merujuk pada segala upaya yang dilakukan secara sengaja oleh individu, pemerintah, maupun sektor swasta untuk menjaga, memenuhi kesejahteraan, dan memastikan keadilan dalam kehidupan, sesuai dengan hak-hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum, di mana hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, manfaat, kedamaian, dan kepastian bagi masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Ratna Herawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*, Jurnal Humani, Volume 6, Nomor 1, 62.

⁵⁸ R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilik Rumah Dalam Prespektif Teori Perlindungan Hukum*, Jurnal Penelitian, Volume 1, Nomer 3, 257.

Menurut Satjipto Raharjo dalam Jurnal Imam Sukadi, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh individu lain dan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak. Menurut CST Kansil dalam Imam Sukadi, perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, yakni hanya melibatkan perlindungan dari hukum saja. Namun, menurut Philipus M. Hadjon dalam jurnal Imam Sukadi, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia melibatkan penggabungan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum yang berasal dari hukum Barat.⁵⁹

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam segala hal. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa "setiap individu memiliki hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif berdasarkan apapun dan berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif tersebut".

⁵⁹ Imam Sukadi, Mila Rahayu Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 16, Nomor 1, 59-60.

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan pasti tidak lepas akan namanya hukum, baik dari hukum peraturan undang-undang yang dibuat pemerintah maupun hukum adat seperti tata krama, nilai, dan moral. Aturan hukum atau disebut dengan supremasi hukum yang berarti dengan hukum diatas semua orang atau berlaku bagi semua manusia. Baik dari kalangan pejabat maupun rakyat biasa tidak luput dengan namanya hukum, tidak ada yang bebas dari hukum, tidak ada yang diatas hukum dan, tidak ada yang dapat memberikan dispensasi untuk penerapan hukum. Tapi dengan adanya aturan-aturan hukum mereka juga mendapatkan segala perlindungan dari hukum tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam jurnal Zennia Almaida, berdasarkan tujuan perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum prevektif dan hukum respektif. Tujuan dari perlindungan hukum prevektif adalah memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya masalah atau konflik, sementara tujuan dari perlindungan hukum respektif adalah untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang sudah muncul. Perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah adalah fokus utama, dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengarah pada pembatasan dan penegakan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, Privat Law, Volume 9, Nomer 1, 2021, 222-223.

Secara umum, hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berasal dari peraturan undang-undang, tetapi juga dari pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi masyarakat baik melalui peraturan undang-undang yang tertulis maupun melalui tindakan dari penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum.

4. Hak Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri (volgaeist). Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (muamalat) yang berdasarkan pada hukum Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.

Hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan

internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri.⁶¹

b. Pengertian Hak Dalam Islam

Secara etimologi hak dapat diartikan milik, ketetapan dan kepastian seperti pada Quran Surah. Yasin 36: 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “sungguh, pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”⁶².

Hak juga memiliki tiga arti lain yang mana hak di artikan juga dengan menetapkan dan menjelaskan, hak merupakan bagian (kewajiban) yang terbatas, dan yang terakhir hak di artikan dengan kebenaran yang merupakan lawan dari kebatilan. Sedangkan dalam terminologis, ulama mendefinisikan hak merupakan suatu yang dituntut seseorang bagi orang lain, jadi hak dan kewajiban merupakan dua yang menyatu, dimana ketika seseorang memiliki hak dari satu pihak maka satu pihak lainnya juga memiliki kewajiban. Dan juga hak di artikan sebagai kepentingan yang pada perorangan dan masyarakat, yang telah di akui syarak. Menurut ketetapan syara seorang manusia telah memiliki hak sejak dari janin dan hak tersebut dapat di manfaatkan sejak lahir kedunia.⁶³

Dalam ajaran Islam hak memiliki perlindungan yang merupakan penjabaran dari prinsip keadilan dan ajaran Islam. Dengan keadilan yang

⁶¹ Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 5-6.

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang), 440.

⁶³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 123-130.

perlu kekuatan dan kekuasaan untuk memenuhi perlindungan dan terjaminnya hak. Pada prinsip islam memberikan kebebasan pada setiap manusia untuk menggunakan haknya sesuai kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

c. Macam-Macam Hak Dalam Islam

Ketika dilihat dari pemilikan hak terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Hak Allah

Setiap bentuk aktivitas yang mendekati diri kepada Allah, mengagungkan-Nya, dan berdakwah mengenai prinsip-prinsip agama Islam, seperti ibadah, jihad, dan sebagainya.

2. Hak Manusia

Pada hakikatnya hak manusia merupakan untuk memelihara kemaslahatan pada setiap manusia muslim. Pada hak-hak manusia, seseorang dapat memaafkan, mengubahnya atau mengugurkan dan dapat diwariskan kepada ahli waris.

3. Hak Berserikat (Gabungan)

Hak berserikat merupakan perpaduan antara hak Allah dan hak manusia, namun terdapat situasi di mana hak Allah lebih dominan, seperti dalam kasus iddah, sementara dalam kasus hak qishash, hak manusia bisa lebih dominan. Pada permasalahan iddah, ada dua hak, yaitu hak Allah berupa pemeliharaan nasab janin dengan seorang ayahnya agar tidak tercampur dengan nasab suami kedua. Selain itu, pada iddah pun terdapat hak manusia yaitu pemeliharaan terhadap nasab seorang anak.

Pada segi obyek hak, memiliki enam bagian pada hak yaitu:

1. Hak Yang Berkaitan Dengan Harta

Hak ini merupakan hak-hak yang berkaitan dengan keharta bendaan dan manfaatnya.

2. Hak Bukan Harta

Pada hak ini merupakan hak-hak yang tidak ada kaitannya dengan keharta bendaan, contohnya seperti hak qishash, hak hadhanah, hak perwalian serta hak-hak politik seseorang.

3. Hak Pribadi

Hak yang dimaksud di sini merujuk pada kewajiban yang ditetapkan oleh syariah bagi seseorang.

4. Hak Materi

Penjelasan tentang hak ini merujuk pada hak yang telah ditetapkan oleh syariah terhadap suatu entitas, memberikan individu tersebut kekuasaan penuh untuk menggunakan haknya tersebut.

5. Hak Semata-Mata

Yang dimaksud pada hak ini merupakan hak murni yang mana jika telah digugurkan atau dimaafkan melalui sebuah perdamaian tidak meninggal bekas.

6. Hak Yang Bukan Semata-Mata

Yang dimaksud pada hak ini merupakan suatu hak yang dapat meninggalkan bekas apabila digugurkan atau maafkan terhadap orang yang dimaafkan.⁶⁴

d. Sumber Hak Dalam Islam

Pada syariat islam hak memiliki sumber-sumber yang terbagi menjadi lima hak yaitu:

1. Syariat islam, syariat sumber utamanya merupakan Al Quran dan sunnah, yang mana kedua sumber inilah yang merupakan ketetapan kewajiban dalam beribadah.
2. Akad, dalam terjadinya kesepakatan yang berupa akad didalamnya, maka itulah yang akan melahirkan hak dan kewajiban.
3. Kehendak pribadi, jika terdapat seseorang yang hendak melakukan suatu komitmen dalam berbuat, melakukan sesuatu yang tidak bertentangan pada syariat islam, dan maka komitmen pribadi inilah yang akan melahirkan hak maupun kewajiban.
4. Perbuatan yang bermanfaat, jika seseorang melakukan hal perbuatan yang dapat menjadikan manfaat bagi orang lain.
5. Perbuatan yang mendatangkan kemudharatan kepada orang lain, contohnya seperti seseorang dalam melakukan sesuatu yang dapat orang lain mengalami kerugian yang telah dilakukan seseorang tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 125-127.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 128-129.

e. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip yang saling terkait yang berkaitan dengan hak. Prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ini memiliki esensi yang sangat penting dalam ekonomi syariah karena prinsip tauhid menekankan bahwa dalam hubungan dengan sesama manusia, pentingnya sama dengan hubungan dengan Allah. Dalam pengertian ini, melakukan kegiatan ekonomi harus berakar pada prinsip keadilan sosial yang bersumber dari Al Quran. Islam juga menempatkan fondasi ekonomi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah.

2. Prinsip Keadilan (*Adalah*)

Prinsip keadilan adalah aspek yang sangat vital dalam memastikan pemenuhan hak-hak manusia. Sikap adil dalam memenuhi hak-hak tersebut tidak hanya bergantung pada ajaran Al Quran dan Sunnah Rasul, tetapi juga mempertimbangkan hukum alam, yang mana alam diciptakan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan, mencakup seluruh berbagai aspek kehidupan yang merupakan prinsip yang penting.⁶⁶ Sebagai mana allah berfirman pada Quran Surah. An-nahl 16: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁶⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 21.

Artinya: “Allah memerintahkan untuk bertindak adil dan berbuat baik, memberikan kepada keluarga, serta melarang dari perbuatan jahat, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberikan ajaran agar kita dapat mengambil pelajaran darinya”.⁶⁷

3. Prinsip Pertanggung Jawaban (*Al-Mas uliyah*)

Beberapa aspek tercakup dalam prinsip pertanggungjawaban, termasuk tanggungjawab individu kepada individu lain dan dalam konteks kehidupan bersama. Saat hidup di dalam masyarakat, manusia memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggungjawab mereka demi kesejahteraan bersama, sementara pemerintah memiliki tanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara yang terhubung dengan baitul mal.

4. Prinsip Keseimbangan (*Wasathiyah*)

Dalam Islam, prinsip keseimbangan diakui sebagai syariat yang memperhatikan hak pribadi dengan pembatasan yang sesuai. Keseimbangan dapat ditetapkan oleh syariat baik dalam kepentingan masyarakat maupun individu, sesuai dengan batasan tertentu.⁶⁸ Hal ini ada dalam Quran Surah. Al-Isra 17: 29:

لا جَعَلَ يَدَكَ مَعْلُوقَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَمْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “Jangan biarkan tanganmu menjadi terbelenggu oleh lehermu, atau terlalu meluaskannya, karena hal itu akan menimbulkan celaka dan penyesalan bagimu”.⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang), 277.

⁶⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 17-18.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang), 285.

f. Masalah Mursalah

Manfaat mursalah, terdiri dari dua kata, dengan kata pertama "manfaat", yang dalam pengertian bahasa berarti sesuatu yang memberikan faedah. Kata tersebut berasal dari "shalaha", yang artinya baik. Dalam konteks ini, kata tersebut digunakan untuk merujuk kepada orang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Mursalah, dalam bahasa, berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah mursalah merujuk pada manfaat yang tidak secara langsung disebutkan atau diungkapkan dalam teks.⁷⁰

Para ulama belum sepenuhnya yakin tentang validitas masalah mursalah sebagai metode dalam menetapkan hukum untuk situasi-situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Mazhab Hanafi mengizinkan penggunaan masalah mursalah dalam menetapkan hukum baru, dengan syarat terdapat dukungan dari ayat, hadis, atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan merupakan motivasi hukum yang diakui oleh nash sebagai dasar hukum. Di sisi lain, Mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan penggunaan masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Mereka berpendapat bahwa masalah mursalah dianggap sebagai hasil induksi logis dari keseluruhan nas.⁷¹

Maslahah mursalah dibagi menjadi tiga macam bagian *maslahah daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*.

⁷⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Tutats, 2017), 140-141.

⁷¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 87-89.

1. Masalah Daruriyat

Keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*), akal (*al-'aql*), jiwa (*al-nafs*), dan agama (*al-din*) merupakan lima hal yang harus mendapat prioritas perlindungan dalam masalah, menurut Asy-syatibi. Segala yang menghalangi pemenuhan kebutuhan harus dihilangkan, demikianlah salah satu arti dari masalah daruriyat menurut Halllaq, yang kedua adalah kebutuhan harus diupayakan atau dilaksanakan. Kebutuhan daruriyat dianggap sangat penting sehingga ketidakpenuhiannya dapat menyebabkan kekacauan secara keseluruhan, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendesak, pokok, dan esensial, merupakan definisi dari masalah daruriyat.

a) Memelihara Agama

Karena agama merupakan kebutuhan mutlak manusia, menjaga kelestarian dan keselamatan agama menjadi prioritas utama. Dianggap sebagai sikap terpuji, menjaga kesucian dan kemurnian agama. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan agama secara benar, dengan dasar akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku yang mulia.

b) Memelihara Jiwa

Kebutuhan pokok manusia adalah keselamatan jiwa, sehingga kelangsungan hidupnya harus dijaga. Oleh karena itu, segala yang dianggap sebagai sarana untuk menjaga keselamatan jiwa dianggap sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban untuk menjaga jiwa ditujukan untuk memastikan keberadaan manusia dan juga

terciptanya keamanan, ketertiban, serta kedamaian dalam masyarakat.

Salah satu hadis yang menegaskan perintah untuk menjaga jiwa adalah:

وضرورة الدفاع عن النفس وحمايتها من الأخطار التي تهدد حياة الانسان وتنذر بإبطال النوع البشري من أساسه

Artinya : “Kebutuhan dasar (primer) penyelamatan dan perlindungan jiwa dari bahaya yang mengancam kehidupan manusia dan mengingatkan bahaya kepunahan jenis manusia sama sekali”.

c) Memelihara Akal

Akal, sebagai bagian penting dari jasmani manusia, adalah anugerah dari Allah. Karena akal manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi ini, pemeliharaan terhadap akal menjadi suatu keharusan. Manusia dapat membedakan yang baik dan buruk serta merenungkan alam semesta di sekitarnya berkat akalnya.

d) Memelihara Harta

Manusia membutuhkan harta dan kekayaan untuk mendukung kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia wajib mencari harta sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengajarkan cara-cara yang baik dan benar dalam mencari harta serta mengelolanya, sehingga harta dapat terpelihara dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, manusia harus mencari harta dengan cara yang benar dan menginfakkan dengan cara yang diberkati oleh Allah.

e) Memelihara Keturunan

Keturunan adalah bagian penting dari kebutuhan dasar manusia karena mereka akan menjadi pewaris generasi manusia di dunia ini.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai keturunan sangat penting, sehingga keturunan yang dihasilkan nantinya dapat meneruskan fungsi sebagai khalifah.

2. *Maslahah Hakiyat*

Secara bahasa, masalah hakiyat dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan. Dalam konteks pembahasannya, hakiyat merujuk pada aspek-aspek yang diperlukan dalam rangka pencapaian kebutuhan yang mendesak. Dengan terpenuhinya kebutuhan hakiyat, dapat mencegah kesulitan dalam mencapai kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, ketidakpenuhan kebutuhan hakiyat tidak akan merusak keberadaan kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan terjadi ketidaksempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia.

3. *Maslahah Tahsiniyat*

Tahsiniyat secara bahasa merujuk pada hal-hal penyempurna. Dalam konteks pembahasan, masalah tahsiniyat didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menyempurnakan kebutuhan mendesak dan kebutuhan hakiyat. Karena sifat tahsiniyat ini berfokus pada peningkatan martabat manusia, terutama dari segi estetika. Kehadirannya dapat memperindah, sedangkan ketiadaannya dapat mengurangi keindahannya.

Ketiga kemaslahatan di atas memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lain, terutama dalam hal fungsinya. Daruriyat mendapatkan prioritas utama, sementara hakiyat berperan sebagai pelengkap yang penting,

dan tahsiniyat sebagai penyempurna sepenuhnya. Daruriyat berfungsi sebagai dasar untuk perlunya haji dan tahsiniyat.⁷²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷² Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 169-171.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif atau juga dikenal sebagai penelitian yusridis empiris. Peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara rinci hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Hal ini sesuai dengan penelitian kualitatif memiliki sifat riset dalam bentuk deskriptif dan menggunakan proses analisis yang maknanya lebih ditunjukkan dalam hasilnya. penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana rekasi dan interaksi yang terjadi saat sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam menentukan data atau bahan hukum yang relevan dengan materi penelitian. Ini melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian dan relevansi setiap bahan hukum dengan tujuan dan fokus penelitian.⁷³

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁷⁴

Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenaikasu-kasus yang telah diputus sebagaimana

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 87.

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 56-57.

yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.⁷⁵

Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti ingin memahaminya secara mendalam dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai dengan judul peneliti yaitu hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam berwisata menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah studi kasus tumpak sewu lumajang.

B. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Air Terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena wisata Tumpak Sewu merupakan wisata alam yang memiliki resiko tinggi akan keamanan dan keselamatan wisatawan. oleh karena itu, dengan melihat dan mempelajari bahwa fasilitas keamanan dan keselamatan di wisata tumpak sewu belum terjamin untuk wisatawan dan pertanggung jawaban untuk wisatawan juga belum terpenuhinya.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dapat dikumpulkan, bagaimana karakteristi, siapa yang dijadikan informan atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel ini jarang digunakan

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 58.

karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kuantitatif.⁷⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau subyek penelitian adalah Pokdarwis, Bumdes, pemerintah desa serta wisatawan yang pernah berkunjung dan wisatawan yang pernah kecelakaan. Adapun informannya yang ada di dalam penelitian ini yaitu :

1. Jayus selaku ketua Bumdes
2. Suwaji selaku sekretaris Pokdarwis
3. Agus Eko Purnomo selaku Kepala desa
4. Adam selaku Wisatawan
5. Ahmad selaku Wisatawan
6. Bangga selaku Wisatawan
7. Muzayyana selaku Wisatawan

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum melibatkan studi dokumen atau kepustakaan, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian normatif, biasanya menggunakan studi dokumen sebagai metode utama. Sementara itu, dalam penelitian empiris, teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan observasi. Meskipun begitu, penelitian empiris juga dapat memanfaatkan studi dokumen sebagai tambahan untuk menjelaskan isu-isu yang diteliti. Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.⁷⁷

⁷⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2022), 95.

⁷⁷ Nur Sholikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 120.

Teknik pengumpulan data bagi penelitian merupakan langkah yang sangat strategis karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis serta disengaja melalui pencatatan dan pengamatan pada gejala yang akan diselidiki. Jika peneliti ingin mengenal dunia sosial maka peneliti wajib memasuki dunia itu yang mana artinya peneliti harus hidup di masyarakat, mempelajari dan melihat apa yang terjadi disana serta mendengar sendiri dari yang dikatakan, dipikirkan dan dirasakan.⁷⁸ Observasi yang dilakukan peneliti terjun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung berkaitan tentang aspek keamanan dan keselamatan dalam berwisata di air terjun tumpak sewu lumajang. sehingga dapat gambaran langsung mengenai objektivasi di lapangan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik wawancara dimana peneliti harus memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan saat melakukan wawancara kepada narasumber.⁷⁹ Tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan dan keterbukaan oleh para informan mengenai data-data yang diperlukan, baik berupa informasi, pendapat maupun ide-idenya

⁷⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 147-148.

⁷⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 154.

mengenai keamanan dan keselamatan di wisata tumpak sewu lumajang. wawancara untuk mendapatkan informasi terkait penelitian terdapat beberapa informan antaranya adalah pengelola wisata yang terdiri dari pokdarwis, bumdes, pihak pemerintah desa dan wisatawan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi penelitian, mencakup buku-buku, peraturan-peraturan, foto-foto, laporan kegiatan, dan bahan lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif ini. Dokumen atau rekaman tersebut menjadi sumber tambahan untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh melalui teknik sebelumnya. Ini melibatkan pencatatan, penyalinan, atau pengambilan gambar dari berbagai sumber seperti panduan, peraturan, atau foto-foto destinasi wisata di Tumpak Sewu, Lumajang.⁸⁰

E. Analisis Data

Analisis data adalah tahap penting dalam penelitian karena di sinilah peneliti dapat menemukan berbagai temuan, mulai dari substansi hingga aspek formal dari data yang dikumpulkan.⁸¹ Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Teknik ini digunakan interaktif secara langsung dan terus-menerus untuk mendapatkan data secara lengkap.

⁸⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149-150.

⁸¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN Veteran, 2020), 67.

Terdapat tiga langkah-langkah untuk menganalisis data dengan menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses untuk memilih, menyederhanakan, dan mentransformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam proses reduksi data, peneliti akan terpandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai, yang berfokus pada temuan yang ditemukan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, peneliti akan menemukan segala hal yang dianggap asing dan belum memiliki pola. Hal ini justru menjadi perhatian utama peneliti dalam proses reduksi data. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang berkaitan dengan hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam berwisata di Tumpak Sewu, Lumajang. Memperhatikan hal ini dapat membantu peneliti dalam merumuskan penyajian data dalam analisis hasil penelitian dengan lebih mudah dan efektif.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan aspek penting bagi peneliti karena memungkinkan penyusunan informasi yang dapat mengarah pada kesimpulan dan pengambilan tindakan dari observasi di lapangan, dokumentasi, dan wawancara yang terkait dengan penelitian. Hal ini akan mempermudah pemahaman peneliti terhadap situasi yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Oleh karena itu, temuan yang diperoleh saat memasuki lapangan penelitian dan selama penelitian berlangsung akan mengalami perkembangan data. Oleh karena itu,

penting bagi peneliti untuk menguji apakah temuan yang ditemukan saat memasuki lapangan penelitian yang bersifat hipotetis tersebut berkembang atau tidak selama proses penelitian berlangsung.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian integral dari proses analisis data yang menyusun kegiatan konfigurasi yang utuh dalam penelitian ini. Kesimpulan awal tetap provisional dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat dalam data yang terkumpul. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, kesimpulan yang dibuat akan lebih dipercaya.⁸²

F. Keabsahan Data

Bagian keabsahan data ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data di lapangan. Untuk memastikan temuan yang valid, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan pendekatan untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber narasumber. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif atau sosiolegal.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, dimulai dari studi awal, perancangan desain, pelaksanaan penelitian utama, hingga penulisan laporan akhir.⁸³

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dengan 3 (tiga) tahapan terdiri dari:

⁸² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN Veteran, 2020), 83.

⁸³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember, 2022), 48.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini merupakan persiapan awal sebelum pengumpulan data dan kegiatan lapangan. Peneliti memulai dengan menyusun penelitian, menentukan objek penelitian, memilih dan memanfaatkan narasumber, serta mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Selanjutnya, peneliti merancang prosedur analisis, mengatur pengumpulan data, dan memastikan keabsahan data. Akhirnya, peneliti juga memperhatikan aspek etika dalam penelitian ini.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Pada tahap ini merupakan unsur terpenting dalam sebuah penelitian. Dimana peneliti telah memasuki lokasi penelitian dengan mengkaji obyek dan subyek penelitian. Dan tugas dari peneliti pada tahap ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang valid sebanyak-banyaknya dari segi apapun baik dari wawancara yang dilakukan dengan informan maupun temuan yang ada di lapangan sesuai data yang diperlukan oleh peneliti.

3. Tahap Penyelesaian Penelitian Lapangan

Pada tahapan ini adalah bagian akhir dalam sebuah penelitian sehingga peneliti yang telah mengumpulkan semua data yang diperlukan maka selanjutnya menulis laporan dari hasil penelitian. Sehingga nanti di tarik kesimpulan atau sebuah jawaban dari permasalahan pada tempat penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Air Terjun Tumpak Sewu, sebuah tempat wisata yang terletak di daerah pegunungan di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Air terjun ini berjarak sekitar 47 km ke arah selatan dari pusat Kota Lumajang. Meskipun lokasinya cukup jauh dari pusat kota, Air Terjun Tumpak Sewu memiliki lokasi yang strategis dengan hawa yang sejuk, menjadikannya salah satu destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Air terjun ini terkenal dengan aliran air yang menyerupai tirai, sehingga mendapatkan julukan "Niagara dari Indonesia".

Air terjun tumpak sewu ini berada di desa sidomulyo, kecamatan pronojiwo, kabupaten lumajang yang memiliki luas wilayah sekitar 1.183,5 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah milik perhutani
- b. Sebelah timur : Desa pronojiwo
- c. Sebelah selatan : Desa kalioling
- d. Sebelah barat : Desa sidorenggo

Air Terjun Tumpak Sewu memiliki ketinggian 120 meter dan terletak di sebuah lembah curam dengan elevasi sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Terletak di daerah pegunungan, air terjun ini berada pada ketinggian sekitar

600 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan suhu rata-rata berkisar antara 20-37°C. Tumpak Sewu dikenal karena keindahan alamnya yang memukau di Kabupaten Lumajang, meskipun merupakan destinasi wisata yang berisiko tinggi. Daerah ini juga memiliki curah hujan yang tinggi.

2. Sejarah Air Terjun Tumpak Sewu

Pada awal tahun 2014 pihak dinas pariwisata lumajang menghubungi pihak pengelola wisata yang ada di desa sidomulyo, waktu itu pengelola wisata tersebut sudah mengelolah wisata yang ada di desa sidomulyo yang bernama goa tetes, dinas pariwisata tersebut memberitahukan bahwa adanya air terjun yang tidak kalah indah dengan goa tetes di perbatasan antara kabupaten malang dan kabupaten lumajang. dengan adanya informasi tersebut pihak pengelola wisata tersebut langsung berinisiatif untuk membangun wisata air terjun tumpak sewu sekaligus untuk memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar yang ada di desa sidomulyo.

Awalnya masyarakat setempat tidak menyetujuinya, karena masyarakat berfikiran bahwa siapa yang ingin berwisata ke tempat tersebut dan tempat tersebut merupakan tempat masyarakat untuk mencari rumput buat makan ternak mereka, dan setelah berdiskusi dengan masyarakat tersebut mereka akhirnya menyetujui tumpak sewu dijadikan tempat wisata. Pada awal pembangunan wisata tumpak sewu pihak pengelola kesulitan mendapatkan anggaran untuk membangun wisata tumpak sewu tersebut, pada akhirnya masyarakat setempat memberikan bantuan sumbangan dana untuk membangun wisata tersebut dan juga pihak pengelola juga meminta sumbangan kayu yang

di pinggir jalan untuk membuat fasilitas naik dan turun pengunjung dalam menikmati air terjun tumpak sewu. Pada akhirnya pada tanggal 13 maret 2015 air terjun tumpak sewu diresmikan sebagai tempat wisata.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis ini bertujuan mengungkap hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, lalu menganalisisnya berdasarkan data relevan. Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode utama. Hasil penelitian kemudian akan menguraikan data mengenai perlindungan hak keamanan dan keselamatan konsumen saat berwisata di Tumpak Sewu, Lumajang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan hukum ekonomi syariah. Data-data penelitian ini akan disusun secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah yang ada:

1. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Wisata Tumpak Sewu di Lumajang

Atas Kerugian Yang di Derita Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Wisatawan merupakan salah satu pondasi dalam pengembangan ekonomi dalam bidang sektor pariwisata, karena hal tersebut kenyamanan, keamanan maupun keselamatan wisatawan dalam mengunjungi wisata harus terpenuhi serta pertanggung jawaban pelaku usaha saat adanya kerugian pada wisatawan merupakan hal yang wajib di berikan oleh pengelola wisata. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban kepada wisatawan serta

pada undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan tersebut pelaku usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak wisatawan yang harus diberikan oleh pengelola wisata. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara kepada bapak Jayus selaku ketua bumdes menyatakan:

“mengenai keamanan sendiri kita ada tim sendiri dalam keamanan dan ketertiban mencakup dari internal, kepolisian, kamtipmas, dan dari koramil itu kita libatkan dalam keamanan dan ketertiban dan kita juga menggerakkan teman-teman gaet jadi semua anggota gaet dari anggotanya 100 orang lebih ketika terjadi musibah kayak banjir, longsor dan semisal butuh evakuasi jadi semua kita gerakkan dari anggota internal, kepolisian, dari koramil, teman-teman gaet dan juga dari bpbd dan ada lagi juga dari ormas kanjuruhan malang, kalau sini membutuh bantuan jadi kita memanggil mereka dari luar selama kita mampu di internal kita tangani di internal dulu.”⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa jika terjadi musibah atau bencana alam, pengelola wisata di Tumpak Sewu akan bertanggung jawab untuk mengevakuasi wisatawan. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak seperti polisi, Koramil, BPBD, dan lainnya, bahkan meminta bantuan dari luar kota untuk mengevakuasi pengunjung yang mengalami musibah saat berwisata di air terjun Tumpak Sewu. Dengan demikian, wisatawan mendapatkan perlindungan atas hak pribadi mereka yang memang seharusnya diberikan oleh pengelola wisata. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh sekretaris pokdarwis yaitu bapak suwaji, ia mengatakan bahwa:

“jadi begini mas, jika terjadi bencana seperti banjir atau longsor kita pengelola wisata langsung gerak cepat untuk mengevakuasi wisatawan, semisal adanya luka-luka atau kesehatan yang dialami wisatawan saat adanya musibah tersebut kita menyediakan segala kebutuhan jika di perlukan, seperti penyediaan mobil ambulans desa

⁸⁴ Jayus, *Wawancara*, Kantor Bumdes, 26 Februari 2024.

untuk mengantar ke puskesmas atau rumah sakit terdekat jika wisatawan mengalami gangguan pada kesehatannya, luka kecil maupun luka parah mas. pada awal tahun ini kami sudah mendaftarkan wisata ini pada pihak asuransi, memang sebelumnya kita belum ada asuransi bagi pengunjung akan tetapi semenjak kejadian tahun kemarin kami memberikan perlindungan pada wisatawan berupa asuransi ini mas, jadi saat terjadinya kecelakaan dalam bentuk apapun baik itu korban meninggal dunia atau luka-luka yang butuh biaya untuk membayar rumah sakit pada wisatawan yang berwisata di tumpak sewu ini semua ditanggung oleh asuransi mas ,ya karena yang kita utamakan disini ini keselamatan pengunjung mas jadi memberikan asuransi merupakan sebuah kewajiban, jadi untuk kehilangan barang atau kerusakan itu di tanggung wisatawan sendiri mas kami dari pihak pengelola tidak memiliki kewajiban menggantinya mas, kadang wisatawan mengira bahwa kehilangan barang juga tanggung jawab pengelola, kita hanya memiliki kewajiban untuk memberikan asuransi pada saat terjadinya kecelakaan pada wisatawan”⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa jika terjadinya kecelakaan pada wisatawan pengelola wisata memberikan pertanggung jawaban untuk mengantar ke rumah sakit terdekat baik gangguan kesehatan, luka berat maupun luka ringan saat berwisata di tumpak sewu, dan dalam pertanggung jawabannya pengelola wisata juga memberikan asuransi untuk perlindungan kecelakaan pada wisatawan yang mengalami kecelakaan saat berwisata sehingga para wisatawan mendapatkan jaminan akan keselamatannya dan pengelola wisata sudah melaksanakan akan kewajiban yang seharusnya diberikan. Akan tetapi untuk kerusakan barang pribadi atau hilang barang pribadi para wisatawan yang berwisata di tumpak pengelola wisata tidak memiliki kewajiban untuk menggantinya karena hal ini dapat menjadi kerugian

⁸⁵ Suwaji, *Wawancara*, Wisata Tumpak Sewu, 7 Februari 2024.

untuk pengelola wisata. Hal ini juga disampaikan oleh Ahmad selaku wisatawan yang pernah berkunjung ke air terjun tumpak sewu, yang menyatakan:

“ya saya pernah berkunjung ke wisata tumpak sewu ini bahkan sudah 2 kali mas, yang pertama pada tahun kemarin 2023 dan pada bulan februari kemarin itu mas, untuk asuransi itu yang ada di wisata tumpak sewu pada tahun kemarin tidak ada kayaknya mas, soalnya kemarin pada tiket masuknya tidak tercantum adanya asuransi mas tapi waktu kedua kalinya saya kesitu memang ada asuransi yang dicap pada tiket masuknya dan juga saya liat pada kaca yang ada di loket tiket masuk ada pemberitahuan bahwa segala aktivitas saat berwisata di tanggung oleh asuransi gitu mas, untuk tanggung jawab pengelola atas pelayanan kesehatan kesehatan kurang tau mas, tapi kayaknya pengelola jika adanya korban yang mengalami masalah kesehatan mereka akan bertanggung jawab membawa kerumah sakit soalnya kan sudah adanya asuransi jadi saya merasa bahwa untuk pelayanan kesehatan pengelola tentu akan memberikan sesuai yang seharusnya mas, dengan adanya asuransi ini saya saat berwisata di tumpak sewu sekarang merasa terjamin akan keselamatan saya mas.”⁸⁶

Pernyataan diatas yang dilakukan oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke air terjun tumpak sewu dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 ini aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di air terjun tumpak sewu di lindungi oleh asuransi, dan untuk pelayanan kesehatan wisatawan merasa pengelola telah memberikan pertanggung jawaban sesuai yang seharusnya karena sudah adanya asuransi yang menanggung segala aktivitas wisatawan sehingga wisatawan yang berwisata di tumpak sewu ini merasa terlindungi akan keselamatannya. Hal ini juga disampaikan oleh Muzayyana wisatawan yang pernah mengalami kecelakaan menyatakan:

“iya mas kemarin waktu liburan saya berkunjung ke tumpak sewu sama teman-teman saya dan waktu kesana saya mengalami musibah mas,

⁸⁶ Ahmad, *Wawancara*, Lumajang, 1 Maret 2024.

saya terjatuh karena kondisi jalan yang licin tapi untungnya tidak terlalu parah Cuma luka-luka saja mas tetapi saya tidak bisa jalan karena sakit, waktu saya mau ke atas hanya dibantu teman tidak ada petugas yang bantu mas, saat saya diatas baru diobati sama petugasnya, tapi cuma diobati dengan betadin aja mas tidak diantar kerumah sakit sama sekali bahkan tidak ada tawaran dari petugasnya mas”⁸⁷

Dari pernyataan hasil wawancara tersebut bahwasanya dari pihak pengelola wisata tumpak sewu tidak adanya yang berjaga pada akses jalan yang terbilang rawan akan kecelakaan dan pihak pengelola hanya memberikan pertolongan pertama dengan obat-obatan yang ada, serta tidak memberikan sesuai apa yang dikatakan pihak pengelola wisata mengenai pelayanan kesehatan yang seharusnya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Berwisata di Tumpak Sewu Lumajang Atas Hak Keamanan dan Keselamatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Hukum Ekonomi Syariah

Berwisata adalah kegiatan yang diinginkan manusia untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga atau teman, atau untuk sekadar rekreasi dan mengisi waktu luang. Memberikan hak Keamanan dan keselamatan dalam berwisata merupakan hal yang penting apalagi pada wisata alam yang rawan terjadi musibah baik bencana alam atau sebagainya, hal ini karena dapat membuat pengunjung merasa aman dalam berwisata, dimana dalam hal memberikan hak-hak pada wisatawan sudah diatur ke dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan pada hukum ekonomi syariah harus sesuai *masalah mursalah* serta prinsip-prinsip hukum islam,

⁸⁷ Muzayyana, *Wawancara*, Lumajang, 15 Juni 2024.

oleh karena itu pengelola wisata harus menyediakan infrastruktur, layanan maupun sarana yang layak sesuai dengan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Oleh sebab itu guna memperoleh data dan informasi mengenai hak keamanan dan keselamatan berwisata peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait.

Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yang di sampaikan oleh Agus Eko Purnomo sebagai kepala desa Sidomulyo mengatakan:

“begini mas, dalam pengelolaan wisata air terjun tumpak sewu ini kami melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah desa sendiri, pokdarwis, maupun dari bumdes. Tapi dari tiga itu yang benar-benar mengurus air terjun tumpak sewu adalah pokdarwis yang berkoordinasi dari pihak desa maupun bumdes mas, jadi semua pihak memiliki tugas masing-masing dalam pengelolaan wisata ini mas dan untuk pengelola yang terlibat dalam pengelolaan wisata pada desa ini semua melibatkan masyarakat yang ada di desa ini. dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung pada wisata di desa ini mas kami bersama-sama baik dari bumdes, pokdarwis maupun pihak desa mas, dan kami juga berkoordinasi dari pihak koramil maupun polsek dalam menjaga pengunjung wisata yang ada di wisata desa ini mas.”⁸⁸

Dari hasil wawancara tersebut dalam pengelolaan wisata tumpak sewu terdapat tiga pihak yang terlibat akan pengelolaan wisata tumpak sewu mulai dari pihak desa, bumdes dan pokdarwis yang mana semua dari pengelola merupakan masyarakat sekitar yang ada di desa Sidomulyo. Wisata air terjun tumpak dalam pengelolannya pengelola wisata melakukan kerja sama dengan pihak keamanan setempat dengan harapan agar para wisatawan mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan setempat juga, sehingga para wisatawan merasa jika keamanan pada wisata tumpak sewu ini. Dari

⁸⁸ Agus Eko Purnomo, *Wawancara*, Kantor Desa Sidomulyo, 1 Februari 2024.

pernyataan kepala desa sidomulyo tersebut juga disampaikan oleh ketua BUMDES yakni bapak Jayus dimana beliau mengatakan:

“jadi begini mas, dalam pengelolaan wisata tumpak sewu ini kami dari bumdes sendiri selalu berkoordinasi dengan pihak pokdarwis, dikarenakan kami yang memfasilitasi dan mengawasi seperti jalan akses menuju dasar air terjun tumpak sewu ini mas, kalau ada laporan kerusakan dari pokdarwis kami dari bumdes langsung memperbaikinya mas, karena akses menuju dasar air terjun tumpak sewu ini sekitar 500 meter jadi kayak akses jalan masih belum sepenuhnya sesuai standar keamanan mas masih ada beberapa titik yang belum kita bangun mas dan kami juga mengusahakan pembangunan seperti pos kesehatan dan pos istirahat menuju dasar air terjun jadi masih seadanya mas, ya karena kurangnya dana operasional yang ada dan juga untuk menuju aksesnya agak membutuhkan tenaga yang ekstra, namanya juga wisata alam mas, tapi kita mengusahakan agar bisa sesuai standar keamanan mas, karena ini penting untuk kenyamanan maupun keamanan wisatawan mas.”

“Jadi untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan asing Kami pengelola wisata ini menyediakan gaet sekitar 150 lebih untuk para wisatawan mas, jadi gaet ini merupakan masyarakat yang ada di seluruh kecamatan pronojiwo. kami juga berkerja sama dari agen luar negeri yang ada di Malaysia dan juga china jika ada kejadian seperti banjir di air terjun tumpak sewu ini mereka memberitahukan kepada wisatawan yang ada di luar negeri jika air terjun tumpak sewu ditutup saat adanya bencana di tumpak sewu mas”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa untuk fasilitas yang di berikan pengelola wisata belum sepenuhnya sesuai standar keamanan dan masih kurangnya fasilitas pendukung karena adanya keterbatasan dana operasional, akan tetapi jika terjadinya kerusakan pada fasilitas wisata pengelola langsung bergerak untuk memperbaikinya, sehingga hal ini menjadi pertanyaan mengenai keamanan terkait infrastruktur yang ada di wisata tumpak sewu. Dalam pengelolannya pengelola wisata masih memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik kepada para pengunjung, dengan

⁸⁹ Jayus, *Wawancara*, Kantor Bumdes, 26 Februari 2024

cara menyediakan gaet lokal untuk wisatawan asing serta melakukan kerja sama pada agen luar negeri untuk memberikan perlindungan mengenai keamanan para wisatawan asing yang berkunjung. Hal ini juga serupa di sampaikan oleh Adam selaku wisatawan yang pernah berkunjung ke tumpak sewu, yang menyatakan:

“iya mas, saya berkunjung ke tumpak sewu itu sudah 3 kali mas yang pertama pada tahun 2018 yang kedua 2021 dan yang ketiga 2023, dari ketiga itu fasilitas yang ada ditumpak sewu setiap kali kesana mulai adanya perkembangan dari fasilitas keamanan hingga beberapa spot tempat foto. Saat pertama kesana pada tahun 2018 itu mas akses jalan menuju air terjun hanya berupa anak tangga dan hanya berpegang seikat tali jauh berbeda sekali saat terakhir kali kesana pada tahun kemarin, baik berupa fasilitas maupun keamanan jauh lebih baik karena sekarang sudah tidak berpegang dengan seutas tali tapi sudah ada pengaman berupa pegangan besi, akan tetapi masih ada beberapa titik akses jalan yang masih belum standar keamanan mas dan juga tempat istirahatnya masih Cuma ada beberapa saja mas.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fasilitas pada wisata ditumpak sewu setiap tahunnya mengalami perubahan yang dari segi keamanannya yang sudah menyesuaikan dengan standar keamanan, tetapi dari pernyataan wisatawan tersebut masih ada beberapa titik yang belum memenuhi standar keamanannya dan masih adanya fasilitas yang belum diberikan oleh pengelola wisata sehingga hal ini menjadikan hak yang seharusnya diberikan pengelola wisata mengenai kenyamanan, keamanan dan keselamatan untuk para wisatawan belum sepenuhnya diberikan oleh pengelola wisata. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Suwaji selaku sekretariat pokdarwis beliau mengatakan:

⁹⁰ Adam, *Wawancara*, Lumajang, 1 Maret 2024.

“begini mas, dalam pengelolaan wisata ini kami telah menyesuaikan dengan peraturan yang ada meskipun belum begitu maksimal mas, untuk jalan menuju air terjun sendiri kami sudah memberikan papan peringatan agar para wisatawan mengetahui kondisi menuju dasar air terjun, jadi agar wisatawan mengetahui menuju kedasar air terjun itu butuh tenaga yang ekstra.”

“jadi untuk keselamatan kami mewajibkan wisatawan asing untuk pakai lokal gaet karena kami yang utamakan itu adalah keselamatan, untuk batas usia 10 tahun kebawah sebetulnya tidak boleh turun kebawah terkecuali bawa lokal gaet karena nanti lokal gaetnya yang menggendong, untuk usia 60 keatas tidak boleh turun, asal usia 60 keatas boleh turun asal 1 orang wisatawan yang usia 60 keatas harus di dampingi 1 orang lokal gaet mas. Ketika terjadi hujan jam berapapun kami selaku pengelola wisata akan menutup wisata ini kecuali ke tempat paronama saja, jika mau turun ke bawah kami tidak memperbolehkan wisatawan demi keselamatan mereka dan pada jam 3 sore jika tidak terjadi hujan kami juga tidak memperbolehkan wisatawan untuk turun.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui pengelola wisata tumpak sewu telah menyesuaikan dengan peraturan tentang pengelolaan wisata meskipun dalam pengelolahannya masih begitu belum maksimal, meskipun belum begitu maksimal tetapi pengelola menjaga keamanan wisatawan dengan memberikan fasilitas seperti papan peringatan disetiap jalan saat menuju dasar air terjun sehingga para wisatawan yang menuju dasar air terjun lebih berhati-hati agar tidak mengalami yang tidak diinginkan, serta untuk mendapatkan keselamatan yang maksimal pengelola mewajibkan wisatawan asing dan wisatawan batas usia memakai gaet lokal, dan terdapat larangan dari pengelola wisata untuk membatasi kunjungan pengunjung ke dasar air terjun jika terjadinya cuaca buruk dan melewati jam operasional. Hal ini dimaksud pengelola wisata untuk menjaga keamanan dan keselamatan

⁹¹ Suwarji, *Wawancara*, Wisata Tumpak Sewu, 7 Februari 2024.

para pengunjung agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Adam wisatawan tumpak sewu yang menyatakan bahwa:

“ya, untuk pelayanannya mas kayaknya masih kurang soalnya saya tiga kesana pelayanan yang berikan ya Cuma pembelian tiket masuk pada loket, tidak adanya petugas yang berjaga di setiap jalan yang masih dengan keamanan minim mas dan untuk penawaran gaet yang di pertanyakan oleh masnya tidak ada penawaran sama sekali, mungkin untuk wisatawan lokal tidak perlu keamanan gaet mas. serta tidak ada penyampaian secara langsung dari petugas yang ada disana mengenai kondisi perjalanan menuju kedasar air terjun, Cuma ada papan peringatan saja mas.”⁹²

Hal ini juga disampaikan oleh bangga selaku wisatawan yang pernah tumpak sewu yang menyatakan:

“iya mas, saya pernah berwisata ke air terjun tumpak sewu, waktu saya berwisata ke tumpak sewu saya tidak turun ke dasar air terjun karena memang kondisi cuacanya hujan tetapi tidak begitu deras mas, makanya saya tidak turun karena memang jalan menuju dasar pasti akan licin dan juga akan berpotensi banjir mas. itupun saya juga dapat larangan dari petugas wisata tumpak sewu itupun alasannya juga sama karena kondisinya yang tidak memungkinkan kedasar air terjun dan juga memiliki potensi banjir agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan katanya mas, alhasil saya Cuma diperbolehkan ketempat paronamanya saja.”⁹³

Dimana pernyataan yang disampaikan pada saat wawancara kepada wisatawan yang pernah ke tumpak sewu ia menyatakan bahwa dalam pelayanannya kurang begitu maksimal karena masih tidak adanya penyampaian secara langsung sebelum turun kedasar air terjun mengenai kondisi perjalanan menuju ke dasar air terjun cuma hanya adanya papan peringatan dan masih minimnya keamanan yang dilakukan petugas dengan tidak adanya petugas pada akses jalan yang minim keamanan, serta tidak adanya penawaran oleh pengelola wisata untuk pendampingan gaet pada wisatawan lokal sehingga

⁹² Adam, *Wawancara*, Lumajang, 1 Maret 2024

⁹³ Bangga, *Wawancara*, Lumajang, 5 Maret 2024.

dapat mengancam akan keselamatannya. Wisata air terjun tumpak sewu melarang para wisatawan untuk turun ke dasar air terjun pada saat kondisi tertentu agar dapat melindungi keselamatan para wisatawan.

C. Pembahasan Temuan

Setiap manusia tidak luput dengan namanya berwisata, yang mana berwisata merupakan kegiatan setiap manusia untuk sekedar menikmati waktu liburan dengan keluarga, teman maupun diri sendiri untuk menikmati keindahan alam atau wisata yang ingin mereka kunjungi. Dari hasil pembahasan yang telah peneliti sajikan terkait hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam berwisata menurut undang-undang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah di tumpak sewu lumajang peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian ini.

1. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Wisata Tumpak Sewu di Lumajang Atas Kerugian Yang di Derita Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Dalam penelitian ini sebagaimana data yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang pertanggung jawaban pelaku usaha wisata tumpak sewu di lumajang atas kerugian yang di derita wisatawan yang diperoleh dengan hasil wawancara dengan para narasumber, pengelola wisata air terjun tumpak memberikan tanggung jawabannya dengan memberikan jaminan asuransi, perlindungan keamanan hak pribadi, memberikan pertolongan secara maksimal jika terjadi bencana atau kecelakaan dan memberikan pelayanan kesehatan yang memang dibutuhkan oleh wisatawan yang mengalami masalah kesehatan atau kecelakaan akan tetapi belum ada temuan bahwa wisatawan

mendapatkan hal yang telah disampaikan pengelola wisata air terjun tumpak sewu.

Dalam hal memberikan pertanggung jawaban saat terjadi kerugian yang di alami wisatawan oleh pengelola wisata tumpak sewu belum sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan karena belum ada wisatawan yang mendapatkan pertanggung jawabannya. dengan memberikan tidak sesuai dengan hak wisatawan dan kewajiban pengelola. Hal ini sudah di atur pada pasal 20 ayat 4 sampai 6 mengenai hak wisatawan yang harus di berikan haknya sesuai dengan:

- a. pelayanan kesehatan.
- b. Perlindungan hak pribadi.
- c. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal ini mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap wisatawan dalam memenuhi hak mereka jika mengalami kerugian saat berwisata, seperti layanan kesehatan yang seharusnya diterima, perlindungan atas hak pribadi, dan asuransi yang seharusnya diberikan. Pasal 26 ayat 2 dan 5 menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab serta menyediakan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Pasal ini mengatur agar pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata.

Secara prinsip, pertanggungjawaban adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola wisata jika terjadi kerugian yang dialami wisatawan,

dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam sektor kepariwisataan. Prinsip ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha memberikan pertanggungjawaban dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku jika terjadi kerugian pada konsumen yang menggunakan jasa mereka.

Undang-Undang tersebut juga diatur dalam Pasal 4 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak seperti yang seharusnya. Selain itu, Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang atau jasa yang mereka dagangkan.

Dalam Islam, memberikan pertanggung jawaban oleh pelaku kepada wisatawan yang mengalami kerugian saat berwisata merupakan prinsip yang penting dalam keimanan dan akhlak Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, kebaikan, dan akuntabilitas di antara umat manusia. Prinsip ini tercermin dalam Prinsip Pertanggung jawaban (al-mas uliyah) dalam Islam, yang mencakup aspek pertanggungjawaban antara individu kepada individu serta pertanggungjawaban dalam bermasyarakat. Manusia dalam

bermasyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas mereka demi kesejahteraan bersama. Selain itu, prinsip kejujuran dan kebenaran dalam Islam menempatkan kepentingan sosial di atas segalanya, menekankan bahwa kepentingan bersama harus didahulukan tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun.⁹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa pengelola wisata air terjun tumpak sewu dalam memberikan tanggung jawab jika adanya kerugian yang dialami wisatawan belum sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. karena dari hasil data dilapangan bahwasanya terdapat temuan pengelola wisata belum memberikan pertanggung jawabannya kepada wisatawan yang telah diatur untuk memenuhi kewajibannya yang ada pada pasal 26 dan juga pengelola wisata juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak wisatawan yang di atur pada pasal 20 yang mana pengelola wisata dalam pertanggung jawabannya belum memenuhi aturan yang ada. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa cara memberikan tanggung jawabnya pengelola wisata tumpak dengan memberikan jaminan asuransi, perlindungan keamanan hak pribadi, memberikan pertolongan secara maksimal jika terjadi bencana atau kecelakaan dan memberikan pelayanan kesehatan yang memang dibutuhkan oleh wisatawan yang mengalami masalah kesehatan atau kecelakaan akan tetapi belum adanya temuan bahwa pihak wisatawan mendapatkan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pihak pengelola wisata tumpak sewu yang mana diatur dalam Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang

⁹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 18-19.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha memberikan pertanggungjawaban dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku jika terjadi kerugian pada konsumen yang menggunakan jasa mereka. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti juga mencatat bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang pribadi wisatawan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Berwisata di Tumpak Sewu Lumajang Atas Hak Keamanan dan Keselamatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Hukum Ekonomi Syariah

Pada bentuk perlindungan hukum saat berwisata ditumpak sewu lumajang atas hak keamanan dan keselamatannya sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti masih terdapat keamanan dan keselamatan wisatawan yang belum terpenuhi oleh pengelola wisata. Dimana yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwa fasilitas yang diberikan oleh pengelola wisata atau akses jalan mengenai keamanan yang ada ditumpak sewu masih ada yang belum memenuhi standar keamanan yang seharusnya dan pada pelayanannya masih belum begitu maksimal hal ini dapat mengancam keselamatan para wisatawan serta pada pelayanannya masih adanya diskriminatif.

ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 8 tentang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah. Bahwa dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan tepatnya pada pasal 20 yang berbunyi:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standart.
- c. Perlindungan hukum dan keamanan.⁹⁵

Dalam pasal ini merupakan hak wisatawan yang harus diberikan oleh pengelola wisata baik dari pelayanan maupun fasilitas keamanan yang ada tempat wisata karena dapat mengancam keselamatan para wisatawan. hal ini juga dijelaskan pada pasal 26 ayat 3, 4 dan ayat 14 kewajiban pengelola wisata yang berbunyi:

- a. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.
- b. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan.
- c. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Dalam pasal ini menjelaskan supaya pelaku usaha agar memberikan pelayanan yang seharusnya tidak membedakan-bedakan serta agar pelaku usaha memberikan standar keamanan dan keselamatan pada pelayanan maupun fasilitas pada sektor pariwisata dengan memberikan perlindungan atas hak wisatawan mengenai keamanan maupun keselamatan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana hal ini juga diatur pada fatwa NO: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam memenuhi ketentuan destinasi wisata

⁹⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

⁹⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

mengenai keamanan dan kenyamanan yang diberikan pengelola wisata pada sektor pariwisata.

Dalam hukum ekonomi syariah yang terdapat lima perkara dalam masalah yang wajib untuk mendapat prioritas perlindungan yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*). Salah satunya adalah Melindungi jiwa yang merupakan salah satu unsur dari lima yang ada pada masalah mursalah yang wajib terpenuhi sehingga dapat menjamin keselamatan atas hak hidup orang lain maupun diri sendiri. Terdapat hadist yang menunjukkan perintah untuk memelihara jiwa yaitu:

وضرورة الدفاع عن النفس وحمايتها من الأخطار التي تهدد حياة الانسان وتندر بإبطال
النوع البشري من أساسه

Artinya : “Kebutuhan dasar (primer) untuk menyelamatkan dan melindungi jiwa dari bahaya yang mengancam kehidupan manusia, serta memperingatkan tentang ancaman kepunahan spesies manusia secara keseluruhan”.

Dalam islam bersikap adil pada sebuah pelayanan yang diberikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan agar tidak diskriminatif antara sesama manusia. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam mekanisme dalam terpenuhinya hak-hak manusia. Bersikap adil dalam memenuhi hak manusia tidak hanya di dasarkan pada ayat al Quran maupun sunnah rasul tapi berdasarkan juga pada pertimbangan hukum alam, dimana alam di ciptakan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip

keadilan, mencangkup seluruh berbagai aspek kehidupan yang merupakan prinsip yang penting.⁹⁷

Sebagaimana allah berfirman pada QS. An-nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “sesungguhnya allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁹⁸

Maka berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pengelola wisata atau akses jalan mengenai keamanan yang ada di tumpak sewu masih ada yang belum memenuhi standar keamanan yang seharusnya yang dapat mengancam keselamatan wisatawan, hal ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mengenai hak wisatawan dan kewajiban pengelola wisata serta bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dalam prinsip melindungi jiwa pada *masalah mursalah*. Dalam pelayanan yang diberikan pengelola wisata hanya sebatas pembelian tiket, dan tidak adanya penyampaian informasi secara langsung mengenai kondisi jalan menuju kedar air terjun hal ini menjadikan wisatawan yang baru pertama kali kesana menjadi terancam akan keselamatannya karena belum mengetahui kondisi jalan menuju kedar air terjun serta hal ini diperkuat dengan tidak adanya penawaran pendampingan kepada wisatawan lokal karena hanya wisatawan asing yang hanya diwajibkan menggunakan gaet

⁹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 21.

⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang), 277.

atau mendapat pendampingan. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan pada hukum islam dan juga tidak sesuai pasal 20 dan pasal 26 pada undang-undang nomor 10 tentang kepariwisataan mengenai hak wisatawan dan kewajiban pengelola wisata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam berwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan hukum ekonomi syariah, studi kasus di Tumpak Sewu, Lumajang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab pelaku usaha wisata Tumpak Sewu di Lumajang terhadap kerugian yang dialami wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bahwa pengelola wisata air terjun tumpak sewu belum memberikan pertanggung jawaban jika terjadi kerugian yang dialami wisatawan saat berwisata sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan memenuhi hak yang harus diberikan wisatawan pada saat mengalami kerugian yang diatur pasal 20 dan memenuhi kewajibannya pada pasal 26 tentang kewajiban pengelola mengenai tanggung jawab yang harus diberikan pada sektor pariwisata yang dikelolanya.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan di Tumpak Sewu, Lumajang, terkait hak keamanan dan keselamatan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Hukum Ekonomi Syariah Bahwa wisata air terjun tumpak sewu di lumajang masih terdapat fasilitas maupun akses jalan yang belum memenuhi standart keamanan dan keselamatan, dalam pelayanannya masih belum begitu maksimal akan keselamatan dan

keamanan serta pada pelayanannya ini masih diskriminatif kepada wisatawan. hal ini tidak sesuai aturan pada undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan hal ini tidak boleh karena melanggar pada hukum ekonomi syariah mengenai prinsip melindungi jiwa pada *masalah mursalah* dan juga pada prinsip keadilan pada hukum islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang di dapat di lapangan oleh peneliti di wisata air terjun tumpak sewu lumajang tersebut, memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola wisata agar bertanggung jawab memberikan kompensasi atau ganti rugi jika ada wisatawan yang hilang atau kerusakan barang pribadinya jika merupakan kelalaian dari pihak pengelola wisatawan serta agar memberikan pelayanan kesehatan yang memang disediakan di tempat wisata tumpak sewu.
2. Kepada pihak pengelola wisata agar memberikan bentuk perlindungan dengan segera membangun fasilitas dan akses sesuai dengan standar keamanan secara sepenuhnya untuk para wisatawan yang berkunjung ketumpak sewu dan memberikan pelayanan akan keselamatan dan keamanan para wisatawan serta tidak membedakan beda mengenai keselamatan pada setiap yang berkunjung sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makkasar: Syakir Media Press, 2021.
- Bagus Rai I Gusti, *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Basri Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang
- Eddyono Fauziah, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021
- Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Eka Wirawan Putu, Trisna Semara I Made, *Pengantar Pariwisata*, Denpasar: IPB internasional press, 2021
- Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Fatwa Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Haykal Amal Ridha, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan: CV Pustaka Prima, 2022.
- Hendra Wijaya Made, Emy Andayani Citra Made, *Hukum Kepariwisataaan*, Denpasar: Universitas Mahasaraswati press, 2021
- Hidana Rudy, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Ismayanti, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Jakarta: Universitas Sahid, 2020.
- Kusumadewi Yessi, Sharon Grace, *Hukum perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Murdiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: UPN Veteran, 2020.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Nyak Umar Mukhsin, *Al-Mashlaha Al-Mursalah*, Banda Aceh: Tutats, 2017
- Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021
- Rokan Mustapa Khamal, Zulham, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Sumatra Utara: Febi UIN-SU, 2022.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006.
- Sholikin Nur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Sodiqin Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012
- Suwena I Ketut, Ngurah Widyatmaja I Gusti, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar: pustaka larsan, 2017.
- Tri Siwi Kristiyanti Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, UIN KHAS Jember, 2022.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal

- Almaida Zennia, Najib Imanullah Moch, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, Privat Law, Volume 9, Nomer 1, 2021.
- Auliana Dina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Diobjek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*”, Jurnal Universitas Serang Banten, Volume 1, Nomor 1, 2023.

Haidir Farrisha, Rahardjo Parino, Herlambang Suryono, *Studi Keberhasilan Pengelolaan Wisata Berbasis Community Based Tourism Studi Kasus: Air Terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang*. Jurnal Stupi, Volume 3, Nomer 2, 2021.

Herawati Ratna, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*, Jurnal Humani, Volume 6, Nomer 1.

Istri Dian Laksmi Dewi Cokorde, *Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Bersiko Tinggi*, Yustitia, Volume 12, Nomer 2, 2018.

Moertiono R.Juli, *Perjanjian Kredit Pemilik Rumah Dalam Prespektif Teori Perlindungan Hukum*, Jurnal Penelitian, Volume 1, Nomer 3.

Pane Erina, *Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Pranata Hukum, Volume 2, Nomer 1, 2007.

Ryalita Primadani Sefira, Mardiyono, Riyanto, *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomer 4, 2013.

Sukadi Imam, Rahayu Ningsih Mila, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 16, Nomer 1.

Sumriyah, Jusmadi Ridho, Puspita Dewi Firda, *“Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”*, Jurnal Hukum, Volume 4, University Of Jember, 2023.

Skripsi

Ardy Saputra Riski, *Implentasi Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan Terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Prespektif Al-Mas’uliyah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2021.

Destra Jumita Yolla, *Tanggung Jawab Pihak Pengelola Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Perahu Wisata Diwilayah Sungai Pisang Bungus, Teluk Kabung Kota Padang*, Universitas Andalas Padang, 2022.

Hakim Lukman, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Studi Pada Desa Wisata*

Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2023.

Latifa Anisa, *Perlindungan Hukum Pada Obyek Wisata Yang Beresiko Tinggi di Kawasan Objek Wisata Puncak Lawan Kecamatan Matua Kabupaten Agam*, Skripsi Universitas Andalas Padang, 2023.

Nadira Haifa, *“Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Pradikta Dewangga, *“Pengembangan Media Promosi Objek Tumpak Sewu Pronojiwo Sebagai Wisata Unggulan di Kabupaten Lumajang Melalui Instagram”* Program Pendidikan Vokasi, Universitas Brawijaya, 30 Januari 2019.

Internet

Artikel kompas.com dengan Judul, *Wisatawan Asal Malaysia Tewas Terjatuh di TumpakSewuLumajang*, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/10/170340678/wisatawan-asal-malaysia-tewas-terjatuh-di-tumpak-sewu-lumajang>. di akses pada 8 oktober 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN
MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN HUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>HAK KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM BERWISATA MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI TUMPAK SEWU LUMAJANG)</p>	<p>Hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam berwisata menurut undang-undang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah</p>	<p>1. Bentuk Pertanggung jawaban pelaku usaha wisata tumpak sewu di lumajang atas kerugian yang di derita wisatawan menurut undang-undang kepariwisataan. 2. Bentuk undang-undang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah dalam berwisata di tumpak sewu lumajang atas hak keamanan dan keselamatan.</p>	<p>1. Pertanggung jawaban pelaku usaha wisata atas kerugian yang di derita wisatawan menurut undang-undang kepariwisataan 2. Perlindungan hukum dalam berwisata atas hak keamanan dan keselamatan menurut undang-undang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah.</p>	<p>1. Primer dengan melakukan wawancara secara yang langsung di lokasi penelitain. 2. Sekunder dengan mencari jurnal, karya ilmiah, skripsi dan buku-nuku.</p>	<p>1. Jenis penelitian ini empiris atau penelitian lapangan. 2. Menggunakan metode pendekatan kualitatif. 3. Teknik pengumpulan data Observasi, wawancara, serta dokumentasi.</p>	<p>1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha wisata tumpak sewu di luamajang atas kerugian yang di derita wisatawan menurut undang-undang kepariwisataan? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam berwisata di tumpak sewu lumajang atas hak keamanan dan keselamatan menurut undang-undang kepariwisataan dan hukum ekonomi syariah ?</p>

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dan langsung melakukan pengamatan kepada tempat wisata tumpak sewu di lumajang yang berada di desa sidomulyo kecamatan pronojiwo kabupaten lumajang. hal di lakukan karena untuk mendapatkan data yang valid serta lengkap, sehingga keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Adapun dalam melakukan observasi yang di lakukan peneliti sebagai berikut:

1. Mengamati fasilitas keamanan dan keselamatan pada wisata tumpak sewu.
2. Mengamati pertanggung jawaban pelaku usaha wisata tumpak sewu.

B. Pedoman wawancara

1. Wawancara kepada pihak pemerintah desa

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan wisata ini?
- b. Siapa aja yang mengelolah wisata tumpak sewu ini?
- c. Apakah terdapat kerja sama antara pengelolah wisata dan pihak eksternal?

2. Wawancara kepada pihak bumdes

- a. Bagaimana pembagian peran pihak pengelolah wisata ini?
- b. Bagaimana untuk fasilitas yang di sediakan pengelolah wisata tumpak sewu ini?
- c. Bagaimana pengelolah dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan?
- d. Bagaimana jika terjadi musibah pada wisatawan saat berwisata di tumpak sewu?

3. Wawancara kepada pihak pokdarwis

- a. Bagaimana peraturan dalam berwisata di tumpak sewu?
- b. Bagaimana perlindungan kepada keselamatan wisatawan yang berikan pengelola wisata?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola wisata ini jika terjadinya kecelakaan atau kerugian yang di alami wisatawan?

4. Wawancara kepada pihak wisatawan

- a. Bagaimana fasilitas dan pelayanan yang ada pada wisata tumpak sewu?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak wisata tumpak sewu?
- c. Bagaimana aturan-aturan yang ada pada wisata tumpak sewu?

C. Pedoman dokumentasi

1. Potret geografis air terjun tumpak sewu
2. Lokasi air terjun tumpak sewu
3. Sejarah air terjun tumpak sewu
4. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangrove, Jember, Kode Pos 60138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: ia@iainjember.ac.id / Wahab@iainjember.ac.id

No : B-0441 / Un.22/4/PP.00.9/01 / 20
2024

09 Januari

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala _____

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : MUHAMMAD ULIL AZMI
NIM : 204102020029
Semester : 7 (tujuh)
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN ATAS HAK KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM BERWISATA DI TUMPAK SEWU LUMAJANG MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO
DESA SIDOMULYO**

Jln. Raya Sidomulyo No. 01 telp.(0334) 590314
SIDOMULYO

SURAT KETERANGAN

NO. 581/ /427.82.01/2024

Berdasarkan surat izin penelitian dari UINIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER pada tanggal 26 Februari 2024 dengan ini saya selaku Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : **MUHAMMAD ULUL AZMI**
Nim : 204102020029
Program studi : Hukum ekonomi syariah

Memang benar telah melaksanakan penelitian di kantor kepala Desa Sidomulyo untuk menyusun tugas akhir dengan judul *perlindungan atas hak keamanan dan keselamatan konsumen dalam berwisata di tumpakm sewu lumajang menurut hukum perlindungan dan hukum ekonomi syariah*. dari tanggal 01 februari sampai dengan 26 februari 2024.










Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat gunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sidomulyo, 26 Februari 2024
Kepala Desa Sidomulyo


AGUS EKO PURNOMO

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Narasumber	paraf
1	Kamis / 01 Februari 2024	Minta Izin Penetrasi	Agus Eko	
2	Kamis / 01 Februari 2024	Dokumentasi di lokasi	Agus Eko	
3	Kamis / 01 Februari 2024	KAWAN CARA	Agus Eko	
4	Rabu / 07 Februari 2024	Wawancara	Suwadi	
5	Senin / 26 Februari 2024	Minta SK Selesai Penelitian	Syaiful Rizal	
6	Senin / 26 Februari 2024	KAWAN CARA	Jayus. Hariyanto.	
7	Jumat / 1 Maret 2024	Wawancara	Adam	
8	Jumat / 1 Maret 2024	Wawancara	Ahmad	
9	Minggu / 3 Maret 2024	Wawancara	Bangsa	

Mengetahui:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYADIQ
JEMBER

Kepala desa sidomulyo

Agus Eko Purnomo

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ulil Azmi
Nim : 204102020029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan

Muhammad Ulil Azmi
NIM 204102020029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Sekertaris Pokdarwis



Wawancara Dengan Kepala desa sidomulyo



Wawancara Dengan Ketua Bumdes



Wawancara Dengan Wisatawan



Paronama Air Terjun Tumpak Sewu



Jalan Menuju Kedasar Air Terjun Tumpak Sewu



BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Muhammad Ulil Azmi
NIM : 204102020029
Tempat/Tanggal lahir : Lumajang, 11 April 2001
Alamat : Dsn. Recobanteng RT.007/RW.005 DS Kedungmoro,
Kec.Kunir, Kab.Lumajang
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Email : azmilumajang@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Islam Kedungmoro (2007-2014)
2. SMP Negeri 01 Kunir (2014-2017)
3. MAN Lumajang (2017-2020)
4. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2020-2024)